

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN / SIRI DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)



**Disusun Oleh:
Ahmad Muliadi
21913016**

TESIS

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM KONSENTRASI
HUKUM ISLAM FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)**

2025



**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN / SIRI DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

(Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)



Pembimbing:

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Disusun Oleh:

Ahmad Muliadi

21913016

**Tesis ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar Magister Ilmu Agama**

**PROGAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM KONSENTRASI
HUKUM ISLAM FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muliadi

NIM : 21913016

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN / SIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila terbukti bahwa tesis ini adalah plagiasi maka saya siap untuk dicabut gelar ke sarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2025

yang menyatakan



Ahmad Muliadi

NIM: 21913016



NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN / SIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)**

Ditulis oleh : Ahmad Muliadi

NIM : 21913016


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Zulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 10 Juli 2025
Judul Tesis : **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH
TANGAN / SIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)**
Disusun oleh : Ahmad Muliadi
Nomor Mahasiswa : 21913016
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Drs. Asmuni, M.A. (.....*asmuni*.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....*Roem Syibly*.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....*Mukhsin Achmad*.....)
Pembimbing : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....*Dzul kifli Hadi Imawan*.....)



Yogyakarta, 16 Juli 2025
Dekan,

asmuni
Dr. Drs. Asmuni, MA



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 61/Perpus/IAIPM/VI/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Muliadi
Nomor Induk Mahasiswa : 21913016
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzul kifli Hadi Ilamwan, Lc., M. Kom.I.,Ph.D.
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM
PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN / SIRI DI
KABUPATEN LOMBOK BARAT (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri
Menang)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **11% (Sebelas Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 25 Juni 2025

Kaprodi IAIPM



Dzul kifli Hadi Ilamwan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN / SIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

ABSTRAK

Pernikahan siri merupakan fenomena yang masih marak terjadi di berbagai daerah Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Praktik ini umumnya dilatarbelakangi oleh faktor budaya, ekonomi, serta kurangnya pemahaman hukum di masyarakat. Meskipun secara agama pernikahan siri dapat dianggap sah, namun secara hukum positif pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak tercatat secara resmi. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait hak-hak istri dan anak, serta perlindungan hukum bagi pihak yang terlibat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pernikahan siri terjadi di Kabupaten Lombok Barat serta peran hukum Islam dan hukum positif dalam upaya pencegahannya, khususnya melalui Pengadilan Agama Giri Menang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Subjek penelitian meliputi hakim, pegawai pengadilan, serta masyarakat yang pernah menjalani atau memiliki pengetahuan tentang pernikahan siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan siri banyak dilakukan karena alasan ekonomi dan kepraktisan prosedur, serta persepsi masyarakat bahwa pernikahan secara agama sudah cukup tanpa perlu pencatatan negara. Pengadilan Agama Giri Menang memiliki peran penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat serta menangani perkara isbat nikah sebagai solusi legalisasi pernikahan siri. Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam mengubah paradigma masyarakat dan memperkuat sinergi antara norma agama dan hukum negara. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang integratif antara hukum Islam dan hukum positif dalam upaya pencegahan pernikahan siri, serta penguatan peran kelembagaan seperti Pengadilan Agama dan instansi pencatatan pernikahan dalam menciptakan kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh warga.

Kata Kunci: *Pernikahan Siri, Hukum Islam, Hukum Positif, Pengadilan Agama, Lombok Barat.*

تحليل الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في الوقاية من الزواج غير الرسمي (الزواج العرفي) في محافظة لومبوك الغربية

الملخص

يُعدّ الزواج العرفي ظاهرة لا تزال منتشرة في مختلف مناطق إندونيسيا، بما في ذلك في محافظة لومبوك بارات. وترجع هذه الممارسة في الغالب إلى عوامل ثقافية واقتصادية، بالإضافة إلى ضعف الوعي القانوني في المجتمع. وعلى الرغم من أن الزواج العرفي يُعدّ شرعياً من الناحية الدينية، إلا أنه لا يملك قوة قانونية من منظور القانون الوضعي لأنه غير مسجل رسمياً. وهذا ما يؤدي إلى ظهور مشكلات قانونية عديدة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجة والأطفال، وكذلك الحماية القانونية للأطراف المعنية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل كيفية حدوث الزواج العرفي في محافظة لومبوك بارات، ودور الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في الوقاية منه، وخصوصاً من خلال محكمة الشريعة في "غيري منانغ". وتعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي ذو المقاربة الوصفية، من خلال استخدام تقنيات الملاحظة والمقابلة والتوثيق في جمع البيانات. وتشمل عينة البحث القضاة وموظفي المحكمة، بالإضافة إلى أفراد من المجتمع ممن خاضوا تجربة الزواج العرفي أو لديهم معرفة به. وقد أظهرت نتائج البحث أن الزواج العرفي يتم غالباً لأسباب اقتصادية ولسهولة إجراءاته، إضافة إلى اعتقاد المجتمع بأن الزواج الديني يكفي دون الحاجة إلى التسجيل الرسمي من قبل الدولة. وتؤدي محكمة الشريعة في "غيري منانغ" دوراً مهماً في توعية المجتمع قانونياً والتعامل مع قضايا إثبات الزواج كحل لتقنين الزواج العرفي. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة، وخاصة في تغيير نظرة المجتمع وتعزيز التناغم بين القواعد الدينية والقانونية الرسمية. لذلك، من الضروري اعتماد مقاربة تكاملية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في الوقاية من الزواج العرفي، وتعزيز دور المؤسسات مثل محاكم الشريعة والجهات المسؤولة عن تسجيل الزواج لتحقيق اليقين والعدالة القانونية لجميع المواطنين.

الكلمات المفتاحية: الزواج العرفي، الشريعة الإسلامية، القانون الوضعي، محكمة الشريعة، لومبوك الغربية.

AN ANALYSIS OF ISLAMIC LAW AND POSITIVE LAW IN THE PREVENTION OF UNREGISTERED (SIRI) MARRIAGES IN WEST LOMBOK REGENCY

ABSTRACT

Unregistered or *siri* marriages remain a widespread phenomenon across various regions in Indonesia, including West Lombok Regency. This practice is generally driven by cultural and economic factors, as well as the lack of legal awareness among the community. Although such marriages may be considered valid under Islamic law, they lack legal force under positive law due to the absence of official registration. This creates numerous legal issues, particularly concerning the rights of wives and children, and the legal protection of the involved parties. This study aims to analyze how *siri* marriages occur in West Lombok Regency and to examine the roles of Islamic law and positive law in preventing them, with a specific focus on the role of the Giri Menang Religious Court. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The research subjects include judges, court officials, and community members who have experienced or are knowledgeable about *siri* marriages. The findings reveal that *siri* marriages are often carried out due to economic reasons and procedural simplicity, alongside the prevailing perception that religious solemnization alone is sufficient without the need for civil registration. The Giri Menang Religious Court plays a crucial role in providing legal education to the public and in handling *isbat nikah* (marriage validation) cases as a means of legalizing *siri* marriages. However, challenges persist, particularly in shifting societal paradigms and strengthening the integration between religious norms and state law. Therefore, an integrative approach between Islamic law and positive law is essential in preventing *siri* marriages, along with reinforcing the institutional roles of religious courts and marriage registration agencies to ensure legal certainty and justice for all citizens.

Keywords: *Siri Marriage, Islamic Law, Positive Law, Religious Court, West Lombok.*

MOTTO

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُ مَا
بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan teruntuk orang-orang yang memberi kasih dan sayang terhadap penulis anantara lain:

1. Teruntuk kedua orang tuaku yang penuh kasih sayang dan cinta yang selalu mengiringi doa sepanjang waktu, hingga pada akhirnya penulis sampai pada titik ini.
2. Teruntuk istriku tercinta yang selalu mendukung aktivitas penulis dan menjadi penyemangat sepanjang hidup penulis
3. Teruntuk saudara-saudariku tercinta yang senantiasa memberi semangat untuk berjuang dalam kehidupan yang lebih baik
4. Teruntuk Kerabat dan Sahabat Penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang senantiasa memberi motivasi dan kontribusinya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tahap akhir ini.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, ucapan inilah yang pantas diucapkan serta rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesehatan dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan Proposal ini, Sholawat dan salam kepada junjungan alam nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa wahyu Al Qur'an kepada ummat Islam sekalian sehingga ada perintah Allah untuk membaca dan belajar suatu ilmu di dalamnya yang terdapat dalam surah Al-'Alaq ayat 1-5.

Dalam rangka memenuhi persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister di Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada Program Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam dengan Judul **ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM PENCEGAHAN PERNIKAHAN DIBAWAH TANGAN / SIRI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT (Studi Kasus di Pengadilan Agama Giri Menang)**, maka saya ucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya atas Do'a dan dukungannya sehingga saya mampu menyelesaikan Tesis ini dengan baik dan Lancar.

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M. Kom. I., Ph. D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dan selaku pembimbing Tesis saya yang telah banyak meluangkan waktunya juga untuk membimbing, menginspirasi dan memotivasi saya juga dalam mengerjakan tesis sampai selesai.
4. Para Dosen Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah memberikan pengetahuan dan mengajari banyak hal, ilmu, maupun bimbingan yang tidak henti-hentinya;
5. Bapak Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. selaku Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, bapak Agus Firman, S.H.I., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Giri Menang, bapak ibu Hakim Pengadilan Agama Giri Menang (bapak Salman Al Farisi, S.H.I., ibu Ulfa Nurwindiasari, S.H.I., dan ibu Indah Syajratuddar, S.H., M.H.), dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Giri Menang serta elemen terkait didalamnya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk meneliti dan mendapatkan informasi mengenai fenomena yang diteliti;
6. Kepada orang tua, istri, saudara dan keluarga saya yang telah memberikan saya dukungan dan do'a dari tahap masuk kuliah hingga sampai selesai.
7. Kepada seluruh teman-teman Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam dan Khususnya teman-teman Kelas yang telah sama-sama kebersamaan dalam belajar, diskusi, kebersamaan dan persaudaran dari awal pertemuan hingga sampai pada akhir titik ini.

8. Kepada seluruh pihak yang tidak disebutkan satu persatu karena telah membantu saya baik dari segi motivasi dan informasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

Dalam penulisan ini saya yakin pasti masih banyak kekurangan, oleh karena itu tidak terlepas dari kekhilafan saya sebagai seorang penulis. Harapan penulis kedepannya agar tesis ini dapat memebrikan manfaat baik untuk diri saya pribadi maupun terhadap semua golongan yang membaca dan mengembangkan tesis ini.

Demikian tesis ini saya susun, semoga bermanfaat bagi semua orang membacanya serta berguna bagi kemajuan pendidikan yang ada di indonesia.

Yogyakarta, 14 Maret 2025

Ahmad Muliadi
NIM: 21913016

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN SAMPUL	iii
PENGESAHAN PENGUJI	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
LEMBAR PENGECEKAN PLAGIARISME	vii
ABSTRAK	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
Instrumen Wawancara	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Dan Manfaat	4
D. Sistematika Pembahasan	5
BAB II	7
RUANG LINGKUP, PENELITIAN TERDAHULUAN,	7
DAN LANDASAN TEORI	7
A. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian	7
B. Penelitian yang terdahulu	8
C. Kerangka Teori	10
1. Hukum Islam	10
2. Hukum Positif	13
3. Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri	15
BAB III	24

METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
B. Kehadiran peneliti	24
C. Lokasi Penelitian	25
D. Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	28
A. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian	30
BAB IV	32
HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN	32
A. Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri Di KABUPATEN Lombok Barat.....	32
1. Pengadilan Agama Giri Menang.....	32
2. Visi Misi Pengadilan Agama Giri Menang.....	33
B. Paparan Data Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri Di KABUPATEN Lombok Barat ..	33
1. Faktor Ekonomi	34
3. Faktor Sosial Budaya.....	36
4. Faktor Kurangnya Literasi Hukum.....	38
5. Faktor Poligami Tersembunyi.....	40
C. Pembahasan Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri Di KABUPATEN Lombok Barat....	42
1. Faktor Ekonomi	43
2. Faktor Sosial Budaya.....	45
3. Faktor kurangnya Literasi Hukum.....	47
4. Faktor Poligami Tersembunyi.....	48
D. Paparan Data Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Siri Di Kabupaten Lombok Barat Melalui Pengadilan Agama Giri Menang.....	50
1. Menyediakan Mekanisme Legal Melalui Isbat Nikah.....	50
2. Melakukan Edukasi Dan Penyuluhan Hukum.....	52
3. Menyediakan Akses Layanan Hukum	55
E. Pembahasan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Siri Di Kabupaten Lombok Barat Melalui Pengadilan Agama Giri Menang	57
1. Menyediakan Mekanisme Legal Melalui Isbat Nikah.....	58
2. Melakukan Edukasi Dan Penyuluhan Hukum.....	60
3. Menyediakan Akses Layanan Hukum	62
BAB V	64
PENUTUP	64

A. Kesimpulan	64
1. faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam maraknya pernikahan siri.	64
2. faktor sosial budaya juga sangat memengaruhi.....	64
3. kurangnya literasi hukum terbukti menjadi akar masalah mendasar.	64
4. faktor poligami tersembunyi turut menjadi penyebab signifikan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Table 1 Konsep Penelitian/Daftar jadwal penelitian.

DAFTAR LAMPIRAN

Instrumen Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, pernikahan memiliki makna yang sangat penting dan dianggap sebagai salah satu ibadah yang mulia. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial atau hubungan antar individu, tetapi juga merupakan ikatan yang sakral yang diatur oleh hukum Allah (Syariat Islam). Pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kedamaian (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan rahmat (rahmah) dari Allah. Keluarga yang dibentuk dengan tujuan ini akan menjadi tempat bagi pasangan suami istri untuk saling mendukung, berbagi kasih sayang, dan membesarkan anak-anak dalam lingkungan yang sehat dan penuh moralitas. Pernikahan juga dapat dimaknai sebagai suatu ikatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang bukan hanya berfungsi sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai bentuk legitimasi sosial dan hukum terhadap hubungan antara pria dan wanita.¹

Pernikahan adalah salah unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang sempurna. Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri.² Pernikahan merupakan pintu gerbang kehidupan berkeluarga yang mempunyai pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan masyarakat³. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Artinya: *Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*⁴ Dalam hal ini ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT memberikan peluang kepada umat manusia untuk memperbanyak keturunannya dan menjaga dirinya melalui pernikahan, namun pernikahan tidak terlepas ada aturan di dalamnya terlebih di negara Indonesia menggunakan aturan hukum Undang-Undang tentang perkawinan.

Dalam konteks hukum di Indonesia, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercatat dan diakui oleh negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵ Namun, dalam masyarakat Indonesia,

¹ “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri Yang Menolak Hubungan Intim | Jurnal Keislaman,” Accessed March 14, 2025, <https://journal.staitaruna.ac.id/index.php/jk/article/view/235>.

² Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (October 31, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>.

³ Delfica Huliselan, “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Katolik” (Diploma, Universitas Terbuka, 2023), <https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/883/>.

⁴ Al Quran Terjemahan Kemenag 2002, Surah Ar-Rum Ayat 21, Hlm 396

⁵ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian,” *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 3 (October 15, 2010): 329–38, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

terdapat fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di negara, yang dikenal dengan istilah pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan.⁶ Fenomena pernikahan siri sering kali terjadi di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dalam praktiknya, pernikahan siri ini dilakukan tanpa melibatkan pencatatan atau perizinan dari instansi yang berwenang, meskipun menurut hukum positif di Indonesia, pernikahan yang sah harus tercatat dan diakui oleh negara.⁷

Selain itu, pernikahan siri juga sering kali terjadi karena kurangnya pemahaman atau ketidakpahaman terhadap hukum yang berlaku, baik hukum Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Di Kabupaten Lombok Barat, pernikahan siri sering kali dipandang sebagai solusi bagi pasangan yang ingin menikah tetapi tidak mampu memenuhi syarat-syarat administrasi atau yang terhalang oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi.

Pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya ijab kabul, wali, saksi, dan mahar. Meskipun hukum Islam memberikan ruang untuk fleksibilitas dalam pelaksanaan pernikahan, dalam praktiknya, pernikahan yang tidak tercatat di negara (siri) bisa menimbulkan berbagai masalah, terutama dalam hal hak-hak perempuan dan anak, serta pengakuan secara hukum terhadap status pernikahan tersebut.⁸ Hukum Islam di Indonesia, yang banyak diterapkan melalui Pengadilan Agama, sangat mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan, perceraian, dan pembagian harta warisan, namun demikian, pernikahan siri tetap menjadi persoalan besar, terutama karena tidak memberikan kepastian hukum.⁹

Sebaliknya, hukum positif di Indonesia, yang termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan, jelas mengatur bahwa pernikahan yang sah harus tercatat oleh negara. Pernikahan yang tidak tercatat atau tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dianggap sebagai pernikahan yang tidak sah di mata hukum negara.¹⁰ Dalam praktiknya, pernikahan siri bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya hak-hak istri atau anak, terutama terkait dengan hak waris, nafkah, dan pengakuan status anak.¹¹ Hal ini berpotensi menimbulkan

⁶ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *Adil: Jurnal Hukum* 8, No. 1 (November 23, 2017): 69–90, <https://doi.org/10.33476/Ajl.V8i1.454>.

⁷ Pijri Pajjar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (March 31, 2022): 67–80, <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17463>.

⁸ Anwar Hafidzi And Sisca Whulansari, "Penggunaan Tulisan Dalam Akad Nikah Tuna Wicara Perspektif Masyarakat Banjar Dan Wahbah Az-Zuhaili," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (December 31, 2024): 34–50, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V6i1.39130>.

⁹ "Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan Khi - Saiful Millah, M.Ag., Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D. - Google Books," Accessed March 14, 2025,

¹⁰ "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional | Matnuh | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan," Accessed March 14, 2025, <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/727>.

¹¹ Nazarudin Nazarudin, Achmad Abubakar, And Halimah Basri, "Nikah Sirri Dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 3 (July 19, 2023): 4736–50.

konflik sosial dan hukum, baik di kalangan masyarakat maupun dalam lembaga peradilan.

Adapun Fenomena Pernikahan Siri Di Kabupaten Lombok Barat Di Kabupaten Lombok Barat, praktik pernikahan siri masih cukup marak, terutama di kalangan masyarakat yang lebih mempercayakan keputusan tersebut kepada tradisi atau adat setempat. Faktor budaya, agama, serta kondisi sosial dan ekonomi menjadi faktor-faktor yang memengaruhi tingginya angka pernikahan siri di daerah ini.¹² Di beberapa kalangan, pernikahan siri dianggap lebih sederhana dan praktis dibandingkan dengan pernikahan yang melibatkan prosedur administrasi yang lebih panjang dan biaya yang cukup besar. Selain itu, dalam beberapa kasus, pernikahan siri juga terjadi akibat adanya pengaruh pandangan keagamaan yang menganggap bahwa pernikahan tersebut sah menurut ajaran Islam, meskipun secara hukum positif dianggap tidak sah¹³.

Namun, meskipun pernikahan siri dianggap sah menurut hukum Islam oleh sebagian pihak, dalam kenyataannya pernikahan tersebut sering kali menimbulkan masalah hukum. Salah satu dampak utama dari pernikahan siri adalah ketidakjelasan status hukum anak yang lahir dari pernikahan tersebut.¹⁴ Anak yang lahir dari pernikahan siri sering kali kesulitan dalam memperoleh hak-haknya, seperti hak waris dan hak pengakuan status dari orang tuanya. Dalam kasus perceraian, juga sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai hak-hak nafkah istri dan anak.¹⁵

Hal ini tentu saja menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak yang terlibat. Sehingga Peran Pengadilan Agama Giri Menang Dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Siri Pengadilan Agama Giri Menang sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam hal pernikahan dan perceraian di Kabupaten Lombok Barat, memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus pernikahan siri. Sebagai lembaga yang berwenang untuk memutuskan perkara-perkara hukum keluarga yang berkaitan dengan hukum Islam, Pengadilan Agama Giri Menang berusaha untuk memberikan solusi hukum yang adil bagi para pihak yang terlibat dalam pernikahan siri.

Namun, pengadilan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pencegahan pernikahan siri. Di satu sisi, Pengadilan Agama harus menjaga konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang berlaku di masyarakat, tetapi di sisi lain, mereka juga harus memastikan bahwa setiap pernikahan yang terjadi

¹² Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 4, No. 2 (December 31, 2022): 87–98, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>.

¹³ M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, No. 2 (October 13, 2020): 96–108, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.

¹⁴ Ika Safitri, "Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak," *Journal Of Knowledge And Collaboration* 1, No. 6 (October 18, 2024): 290–94, <https://doi.org/10.59613/W737g930>.

¹⁵ Ris Mahdalena Oktavia Brsitorus Et Al., "Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* 2, No. 01 (August 10, 2024), <https://journal.unilak.ac.id/index.php/samnashum/article/view/22276>.

dapat diakui secara sah menurut hukum negara.¹⁶ Pengadilan Agama Giri Menang sering kali berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pencatatan pernikahan di negara, serta dampak negatif yang dapat timbul dari praktik pernikahan siri. Meskipun demikian, upaya ini sering kali terkendala oleh faktor budaya yang masih mengakar kuat dalam masyarakat, serta kurangnya pemahaman hukum yang memadai di kalangan sebagian besar masyarakat.

Pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat adalah fenomena yang memiliki dampak sosial dan hukum yang signifikan, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Praktik pernikahan siri ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga berdampak pada hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana hukum Islam dan hukum positif dapat diterapkan secara bersamaan untuk mencegah pernikahan siri, serta peran Pengadilan Agama Giri Menang dalam mengatasi masalah ini. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan / Siri Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat menjabarkan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana bisa terjadi Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri di Kabupaten Lombok Barat?
2. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif dalam pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat melalui Pengadilan Agama Giri Menang?

C. Tujuan Dan Manfaat

Dalam penelitian ini, peneliti dapat menyimpulkan tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis dan memahami bagaimana pernikahan siri tersebut bisa terjadi di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan hukum Islam mengenai keabsahan pernikahan siri, implikasinya terhadap hak-hak istri dan anak, serta bagaimana hukum Islam mengatur dan memberikan solusi terhadap permasalahan pernikahan siri di masyarakat.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana hukum Islam dan hukum positif, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya, diterapkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dalam upaya pencegahan pernikahan siri di Kabupaten

¹⁶ Faisal Afda’u, Budi Prasetyo, And Saryana Saryana, “Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia,” *Binamulia Hukum* 13, No. 2 (December 2, 2024): 393–406, <https://doi.org/10.37893/Jbh.V13i2.946>.

Lombok Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh pengadilan dalam menanggulangi masalah pernikahan siri dan sejauh mana hukum negara diterapkan dalam praktek tersebut.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini akan memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga kenapa pernikahan di bawah umur tersebut bisa terjadi di kabupaten Lombok barat, dengan fokus pada pernikahan siri. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi dalam mengkaji lebih dalam tentang bagaimana hukum Islam menangani isu pernikahan siri, serta bagaimana solusi hukum yang diberikan bisa diterapkan lebih efektif dalam konteks lokal, seperti di Kabupaten Lombok Barat.
- b. Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum positif dalam masalah pernikahan siri, serta mengkaji sejauh mana peraturan yang ada efektif untuk mengatasi masalah ini. Penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang hubungan antara hukum negara dan hukum agama dalam mengatur pernikahan sah.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan urutan logis yang berkaitan dengan urutan suatu bab dengan bab setelahnya. Peneliti akan memberikan urutan logis yang terdiri dari lima bab yang akan memberikan kemudahan dan pemahaman terhadap perspektif pembaca, maka akan diberikan gambaran umum sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan sebagai gambaran awal dalam penelitian. Bab ini berisi mengenai latar belakang yang menjadi landasan penting dalam penelitian, rumusan masalah yang disuguhkan dengan bahan pertanyaan, tujuan dan manfaat penelitian yang dihasilkan dari peneliti, ruang lingkup dan setting penelitian yang menjabarkan mengenai keadaan dan tempat penelitian tersebut, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menguraikan pengertian dan semua hal yang terkait mengenai kerangka teori, metode penelitian yang berisi tentang metode penelitian yang dipakai peneliti dalam menyelesaikan permasalahan di dalamnya.

Bab dua, Tinjauan Pustaka yang membahas tentang Konsep Pernikahan dalam Hukum Islam. Definisi dan rukun pernikahan dalam hukum Islam, serta konsep pernikahan yang sah menurut ajaran Islam. Pandangan Islam terkait pernikahan siri dan dampaknya terhadap hak-hak suami, istri, dan anak. Pernikahan dalam Hukum Positif Indonesia, Penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan hukum lain yang mengatur pernikahan yang sah di Indonesia. Konsekuensi hukum bagi pernikahan yang tidak tercatat di negara (pernikahan siri) dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Pencegahan Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Analisis tentang upaya pencegahan pernikahan siri menurut hukum Islam dan

hukum positif di Indonesia. Kebijakan hukum yang ada di Indonesia untuk mencegah pernikahan siri, termasuk peran lembaga pengadilan agama.

Bab Tiga, membahas tentang Metode Penelitian, di dalamnya emnjabarkan tentang Jenis dan Pendekatan Penelitian, Penjelasan mengenai pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini (kualitatif atau kuantitatif) dan jenis penelitian (deskriptif, analitis, studi kasus). Lokasi dan Subjek Penelitian, Penjelasan mengenai lokasi penelitian di Kabupaten Lombok Barat dan Pengadilan Agama Giri Menang sebagai objek studi kasus, serta pemilihan subjek penelitian. Teknik Pengumpulan Data, Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, seperti wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, pengumpulan dokumen kasus, dan observasi lapangan. Teknik Analisis Data, Penjelasan mengenai cara menganalisis data yang diperoleh melalui pendekatan kualitatif, serta teknik analisis hukum dan deskriptif-empiris.

Bab Empat, Membahas tentang Analisis Data dan Pembahasan, yang memuat mengenai Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Islam di Kabupaten Lombok Barat, Pembahasan tentang pandangan hukum Islam terkait pernikahan siri, termasuk dampaknya terhadap hak-hak keluarga dan masyarakat di Lombok Barat. Pernikahan Siri dalam Perspektif Hukum Positif di Kabupaten Lombok Barat, Analisis mengenai bagaimana hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Perkawinan, mengatur pernikahan dan pernikahan siri. Dampak hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan siri dan konsekuensi hukum yang muncul. Upaya Pengadilan Agama Giri Menang dalam Pencegahan Pernikahan Siri Analisis mengenai langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Giri Menang dalam mencegah pernikahan siri. Kebijakan yang diterapkan oleh pengadilan untuk mengedukasi masyarakat dan mengurangi kasus pernikahan siri. Faktor Sosial, Budaya, dan Ekonomi yang Mempengaruhi Praktik Pernikahan Siri di Kabupaten Lombok Barat Pembahasan mengenai faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan pernikahan siri di Lombok Barat, serta tantangan yang dihadapi dalam mencegah praktik tersebut.

Bab Lima, Kesimpulan dan Saran yang meliputi pembahasan Kesimpulan, Ringkasan hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini mengenai peran hukum Islam dan hukum positif dalam pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat dan pengaruh Pengadilan Agama Giri Menang dalam hal ini. Saran, Rekomendasi untuk pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat mengenai cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mencegah praktik pernikahan siri di Lombok Barat. Saran untuk penelitian lebih lanjut mengenai pernikahan siri dan upaya pencegahannya.

BAB II

RUANG LINGKUP, PENELITIAN TERDAHULUAN, DAN LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Lombok Barat, khususnya di wilayah Pengadilan Agama Giri Menang, yang memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus terkait pernikahan dan perceraian yang berlandaskan pada hukum Islam. *Setting* penelitian ini akan meliputi *Pertama*, Pengadilan Agama Giri Menang, Pengadilan Agama Giri Menang dipilih sebagai lokasi utama penelitian karena merupakan lembaga yang berwenang untuk menangani masalah pernikahan dan perceraian berdasarkan hukum Islam di Kabupaten Lombok Barat. Penelitian akan melibatkan wawancara dengan hakim, pegawai pengadilan, serta analisis terhadap arsip atau dokumen yang berkaitan dengan kasus pernikahan siri yang diajukan di pengadilan tersebut.

Kedua, Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Penelitian ini juga akan melibatkan masyarakat Kabupaten Lombok Barat sebagai subjek penelitian, terutama mereka yang terlibat atau memiliki pengetahuan mengenai pernikahan siri. Wawancara dan observasi lapangan akan dilakukan untuk memperoleh wawasan tentang faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi tingginya angka pernikahan siri di daerah ini.

Ketiga, Lembaga atau Organisasi yang Terkait dengan Hukum dan Adat, Penelitian ini juga akan melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi sosial yang memiliki pengaruh dalam isu pernikahan dan peraturan adat di Kabupaten Lombok Barat. Ini bertujuan untuk menggali lebih dalam bagaimana norma-norma sosial dan adat-istiadat di daerah tersebut mempengaruhi praktik pernikahan siri.

Keempat, Dokumen-dokumen Resmi, Penelitian akan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi dari Pengadilan Agama Giri Menang, seperti putusan pengadilan yang terkait dengan pernikahan siri, serta dokumen-dokumen terkait dengan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pengadilan dalam menangani masalah ini. Dokumen ini akan menjadi bahan penting untuk analisis hukum dan kebijakan.

Adapun Batasan Ruang Lingkup Penelitian ini akan terbatas pada kasus-kasus pernikahan siri yang tercatat di Pengadilan Agama Giri Menang, dengan fokus pada upaya yang telah dilakukan oleh lembaga tersebut dalam mencegah praktik pernikahan siri. Aspek budaya, sosial, dan ekonomi akan dibahas dalam konteks pengaruhnya terhadap keputusan masyarakat untuk melaksanakan pernikahan siri. Penelitian ini tidak akan membahas pernikahan siri di luar Kabupaten Lombok Barat atau membandingkan pengaturan hukum pernikahan siri di daerah lain. Dengan demikian, ruang lingkup penelitian ini akan lebih fokus pada Kabupaten Lombok Barat, dengan pendekatan studi kasus di Pengadilan Agama

Giri Menang, serta analisis terhadap aspek hukum Islam, hukum positif, dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pernikahan siri di daerah tersebut.

B. Penelitian yang terdahulu

Berkaitan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan memiliki relevansi atau berkaitan langsung dengan tema penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini yaitu tentang “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan / Siri Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)” akan tetapi mereka mengkajinya dengan sudut pandang yang berbeda. Beberapa penelitian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Penelitian ini dilakukan oleh Imam Hafaz (2021) yang berjudul “Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif” hasil dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan yaitu Topik Utama, Kedua penelitian memiliki fokus utama pada pernikahan siri, khususnya dalam kaitannya dengan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Keduanya membahas fenomena pernikahan siri yang tidak tercatat secara sah menurut hukum negara, dan dampaknya terhadap individu, keluarga, serta masyarakat. Pendekatan Hukum, Kedua penelitian menganalisis pernikahan siri dari dua perspektif hukum utama, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dalam hal ini, kedua penelitian berusaha untuk memahami bagaimana masing-masing sistem hukum tersebut memandang, mengatur, dan menangani pernikahan siri. Kedua Penelitian Bertujuan Menggali Masalah Sosial, Keduanya bertujuan untuk menggali fenomena pernikahan siri dalam masyarakat dan memberikan pemahaman mengenai masalah sosial yang timbul akibat pernikahan tidak tercatat secara sah, baik dalam perspektif agama maupun hukum negara. Sedangkan perbedaannya adalah Penelitian pertama lebih bersifat teoretis dan normatif, mencakup perbandingan pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia tentang pernikahan siri. Sementara itu, penelitian kedua lebih bersifat empiris dan aplikatif, dengan fokus pada pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat, melalui studi kasus di Pengadilan Agama Giri Menang. Penelitian kedua juga mencakup faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi praktik tersebut di tingkat lokal.

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Munir Subarman (2013) yang berjudul “Nikah Di Bawah Tangan Perspektif Yuridis Dan Sosiologis” hasil dari penelitian sebelumnya terdapat Persamaan: Keduanya membahas fenomena pernikahan siri dari segi hukum dan sosial, serta pentingnya memahami keduanya dalam konteks yang lebih luas. Kedua penelitian juga mengkaji hubungan antara hukum Islam dan hukum positif terkait dengan pernikahan siri, serta dampak sosial dari praktik ini. Perbedaan: Penelitian pertama lebih bersifat umum dan teoretis, dengan fokus pada kajian hukum dan sosiologi secara lebih luas tanpa menyoroti kasus atau lokasi tertentu. Sedangkan penelitian kedua lebih bersifat empiris dan aplikatif, terfokus pada studi kasus di Kabupaten Lombok Barat dengan menekankan pada

upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang. Penelitian kedua juga lebih mendalam dalam analisis implementasi hukum di tingkat lokal.

Ketiga, Penelitian ini dilakukan oleh Moh. Fadil Midhu (2022) dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Syarat Administrasi Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klas 1a Palu)” hasil dari penelitian sebelumnya terdapat Persamaan: Kedua penelitian memiliki topik yang sama mengenai pernikahan siri, mengkaji pernikahan yang tidak tercatat secara sah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dan menyoroti peran pengadilan agama dalam menangani pernikahan siri. Kedua penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai masalah sosial dan hukum yang berkaitan dengan pernikahan siri. Perbedaan: Penelitian pertama lebih fokus pada syarat administratif yang mengatur pernikahan siri, dengan memperhatikan bagaimana hukum positif dan hukum Islam mengatur pencatatan pernikahan. Sedangkan penelitian kedua lebih berfokus pada pencegahan pernikahan siri dan langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Giri Menang di Lombok Barat dalam mengurangi praktik ini, serta dampak sosial yang ditimbulkannya. Penelitian pertama memiliki fokus yang lebih sempit dalam aspek administratif, sedangkan penelitian kedua lebih luas dengan pendekatan pencegahan dan pendidikan kepada masyarakat.

Keempat, Penelitian ini dilakukan oleh Nunuy Maulanisa (2024) dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Masalah Perkawinan Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Desa Babakan Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka)” hasil dari penelitian sebelumnya terdapat Persamaan: Kedua penelitian membahas pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan dan berfokus pada perspektif hukum Islam dan hukum positif. Keduanya juga mengkaji peran lembaga hukum dalam menangani masalah ini, serta bagaimana hukum dapat diterapkan untuk mengatasi masalah sosial yang timbul akibat pernikahan siri. Perbedaan: Penelitian pertama lebih fokus pada peran pemerintah desa di tingkat lokal dalam menangani pernikahan siri, dengan menekankan faktor sosial dan budaya di tingkat desa. Penelitian kedua lebih fokus pada pencegahan pernikahan siri melalui Pengadilan Agama Giri Menang, dengan fokus utama pada proses hukum dan implementasi kebijakan hukum di tingkat kabupaten. Penelitian pertama lebih menyoroti intervensi sosial, sementara penelitian kedua lebih menekankan pada intervensi hukum.

Kelima, Penelitian ini dilakukan oleh Nur Mafaza (2018) dengan judul “Studi Analisis Pernikahan Di Bawah Tangan Antara Warga Negara Indonesia Dengan Warga Negara Asing Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Teluk Awur Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)” hasil dari penelitian sebelumnya terdapat Persamaan: Kedua penelitian membahas topik pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif, serta berfokus pada fenomena yang muncul akibat pernikahan yang tidak tercatat secara sah. Keduanya menggunakan pendekatan studi kasus untuk menganalisis isu ini di tingkat lokal, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman

mengenai masalah hukum yang timbul. Perbedaan: Penelitian pertama lebih fokus pada pernikahan antara WNI dan WNA, dengan memperhatikan persoalan administratif dan legalitas internasional pernikahan tersebut. Penelitian kedua lebih memfokuskan pada pencegahan pernikahan siri di dalam masyarakat domestik Indonesia, serta peran Pengadilan Agama dalam menangani dan mencegah praktik tersebut. Penelitian pertama berkaitan dengan pernikahan internasional, sementara penelitian kedua lebih berkaitan dengan fenomena pernikahan siri dalam masyarakat lokal.

C. Kerangka Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang didasarkan pada ajaran agama Islam, yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an dan Hadis (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW).¹⁷ Hukum Islam juga dikenal sebagai Syariah, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu "الشريعة" (al-shari'ah), yang berarti jalan atau aturan yang benar yang ditetapkan oleh Allah untuk umat manusia.¹⁸ Dalam konteks hukum, Syariah mencakup aturan-aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, termasuk ibadah, muamalah (hubungan antar sesama manusia), pernikahan, warisan, dan banyak hal lainnya.¹⁹ Hukum Islam bukan hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat, dan bahkan antara negara dengan warganya.

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari wahyu agama dengan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiyah dan trasenden. Hukum Islam berkaitan dengan kultur, peradaban, dan realitas sosial dalam kegiatan jualbeli antara masyarakat. Hukum Islam senantiasa menjadi hukum yang berlaku di dalam berbagai masyarakat muslim. Hukum Islam terdiri atas tiga lapisan norma meliputi norma dasar (*al-qiyam al-asasiyyah*), asas-asas umum (*al-usul al-kuliyyah*), dan peraturan-peraturan konkret (*al-ahkam al-fara'iyyah*). Peraturan-peraturan hukum konkret (*al-ahkam al-fara'iyyah*) merupakan hasil ijtihad dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum saat ini. Asas hukum Islam dalam perubahan peraturan hukum yaitu adanya tuntutan untuk melakukan perubahan, peraturan tersebut telah menyangkut substansi ibadah, dan perubahan baru tertampung oleh nilai-nilai dan asas-asas syariah lainnya.²⁰ Sehingga dapat mencapai maqāsid al-sharī'ah yang bertujuan untuk menciptakan suatu kemaslahatan terhadap konsumen muslim. Kajian hukum Islam mengandung dua bidang pokok, yaitu: kajian

¹⁷ "Al-Qur'an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam | Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya," Accessed March 16, 2025, <https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Article/View/135>.

¹⁸ Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit Nem, 2022).

¹⁹ Ali, H. Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, 2022.

²⁰ Mustofa Dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Hlm. 5.

tentang perangkat peraturan terperinci yang bersifat amaliah dan harus diikuti oleh umat Islam dalam kehidupan beragama atau disebut fiqh, dan kajian tentang ketentuan serta cara dan usaha yang sistematis dalam memproduksi perangkat peraturan disebut ushul al-fiqh.²¹

Ulama ushul al-fiqh membagi hukum Islam menjadi dua bagian besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wadh'i. Hukum taklifi adalah hukum syar'i yang mengandung tuntutan untuk dikerjakan atau ditinggalkan dan pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan oleh mukallaf.²² Hukum yang mengandung tuntutan terbagi menjadi dua yaitu:²³

- 1) Tuntutan untuk dikerjakan
 - (a) Pasti untuk dikerjakan (wajib)
 - (b) Anjuran untuk dikerjakan (sunnah)
- 2) Tuntutan untuk ditinggalkan
 - (a) Pasti untuk ditinggalkan (haram)
 - (b) Anjuran untuk ditinggalkan (makruh)

Hukum taklifi ada lima macam, yaitu: wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.²⁴ Wajib merupakan tuntutan pasti untuk dikerjakan, bila tidak diancam dengan dosa, namun apabila dikerjakan mendapat ganjaran pahala.²⁵ Sunnah adalah anjuran untuk dikerjakan, apabila tidak dikerjakan tidak berdosa dan bila dikerjakan mendapatkan pahala.²⁶ Haram adalah tuntutan pasti untuk meninggalkan suatu perbuatan, apabila dikerjakan mendapatkan dosa dan ditinggalkan mendapatkan pahala.²⁷ Makruh adalah anjuran untuk meninggalkan, apabila dilakukan tidak mendapat dosa, namun apabila ditinggalkan mendapat pahala. Mubah adalah kebebasan kepada mukallaf untuk dikerjakan atau ditinggalkan.²⁸ Hukum wadh'i adalah hukum yang tidak berbicara tentang sanksi atau konsekuensi hukum, melainkan implikasi atau akibat hukum. Pada bagian ini tidak ada dimensi pahala atau

²¹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hlm. 27.

²² Delfina Aurora Azzahroh Et Al., "Bangunan Filsafat Islam Dalam Bidang Ushul Fiqh," *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, No. 6 (June 30, 2024), <https://Oaj.Jurnalhst.Com/Index.Php/Jpmt/Article/View/2853>.

²³ Muhtada, Fikri Muhtada, And Muhammad Abdul Aziz Abdul Aziz. "Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab." *Tahkim* 17.2 (2022): 245-260.

²⁴ Pachrudin, Riza. "Analisis Hukum Taklifi Dan Pengembangannya Dalam Ushul Fiqih." *Masile* 2.2 (2021).

²⁵ "Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam - Iwan Hermawan, S.Ag., M.Pd.I. - Google Books," Accessed March 16, 2025,

²⁶ Miftahul Haq, Jumni Nelli, And Erman Gani, "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jotika Research In Business Law* 2, No. 2 (July 7, 2023): 55–65, <https://doi.org/10.56445/Jrbl.V2i2.93>.

²⁷ Pachrudin, Riza. "Analisis Hukum Taklifi Dan Pengembangannya Dalam Ushul Fiqih." *Masile* 2.2 (2021).

²⁸ "Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam - Iwan Hermawan, S.Ag., M.Pd.I. - Google Books."

dosa melainkan implikasi pada sah atau tidak sah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh mukallaf.²⁹

b. Sumber-Sumber Hukum Islam (*Al-Mashadir Al-Shar'iyah*)

Hukum Islam dibangun berdasarkan sumber-sumber yang sah dan otoritatif. Ada empat sumber utama dalam hukum Islam yang dikenal sebagai *al-Mashadir al-Shar'iyah* (sumber-sumber hukum Islam), yaitu:³⁰

- 1) Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah wahyu yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an berfungsi sebagai pedoman utama bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam urusan hukum. Al-Qur'an mengandung banyak ayat yang menjelaskan aturan-aturan yang berkaitan dengan ibadah, keluarga, ekonomi, kriminalitas, dan sebagainya. Meskipun banyak masalah yang diatur secara eksplisit, Al-Qur'an juga memberikan prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum dalam situasi yang tidak dijelaskan secara rinci.
- 2) Hadis (Akhbar), Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dijadikan sebagai pedoman umat Islam. Hadis memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang terdapat dalam Al-Qur'an dan memberikan contoh praktis dari ajaran-ajaran Islam. Hadis menjadi sumber hukum yang sangat penting karena banyak ayat dalam Al-Qur'an yang memerlukan penjelasan atau tafsir dari Nabi Muhammad SAW. Hadis dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hadis Qudsi (perkataan Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW) dan Hadis Nabawi (perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW).
- 3) Ijma', Ijma' adalah konsensus atau kesepakatan para ulama tentang suatu masalah hukum yang tidak ada nas dari Al-Qur'an dan Hadis yang menyelesaikan masalah tersebut. Ijma' dapat terbentuk ketika para ulama sepakat mengenai suatu keputusan hukum setelah berargumen dan berdiskusi. Ijma' memainkan peran penting dalam pengembangan hukum Islam untuk mengatasi masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam teks-teks agama.
- 4) Qiyas, Qiyas adalah analogi hukum, yaitu menarik suatu hukum dari kasus yang sudah ada berdasarkan persamaan antara kasus yang satu dengan yang lain. Jika dalam Al-Qur'an atau Hadis terdapat aturan yang berlaku untuk suatu masalah, maka Qiyas memungkinkan aturan yang sama diterapkan pada masalah yang baru jika ada kemiripan antara keduanya.

²⁹ Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer* (Penerbit Ipb Press, 2013), [Http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4072/](http://Repository.Iainbengkulu.Ac.Id/4072/).

³⁰ "Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa Dalam Peneguhan Hadis Sebagai Kitab Suci | Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith," Accessed March 16, 2025, [Https://Jurnalfuf.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Mutawatir/Article/View/1301](https://Jurnalfuf.Uinsa.Ac.Id/Index.Php/Mutawatir/Article/View/1301).

Selain empat sumber utama ini, ada juga istihsan (preferensi hukum berdasarkan masalah atau kemaslahatan umum) dan istislah (pendapat para ulama berdasarkan kemaslahatan umat) yang kadang digunakan dalam menetapkan hukum Islam dalam kasus-kasus tertentu.

2. Hukum Positif

a. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif adalah sistem hukum yang berlaku dan diakui oleh suatu negara atau komunitas pada waktu tertentu. Secara lebih sederhana, hukum positif merujuk pada hukum yang ditulis dan diterima secara resmi oleh negara, yang meliputi peraturan, undang-undang, dan norma-norma yang dikeluarkan oleh otoritas negara.³¹ Hukum positif adalah hukum yang dapat ditegakkan melalui lembaga-lembaga negara, seperti pengadilan, aparat penegak hukum, dan lembaga administratif lainnya.³² Berbeda dengan hukum alam (natural law), yang menganggap bahwa hukum itu bersifat universal dan berlaku secara alami berdasarkan prinsip moral yang berlaku untuk semua manusia di semua tempat dan waktu, hukum positif lebih menekankan pada aturan yang dibuat oleh otoritas manusia melalui proses legislasi atau pembentukan hukum secara formal.³³

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat ini, berbentuk kedalamin lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut mengikat secara khusus dan umum yang diegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup dalam suatu negara.³⁴ Meskipun hukum positif yang dijelaskan merupakan hukum yang berlaku pada saat ini akan tetapi tidak meninggalkan hukum yang berlaku pada masa lalu. Memasukkan hukum yang pernah berlaku sebagai hukum positif dapat pula dikaitkan dengan pengertian keilmuan yang membedakan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum*. *Ius constituendum lazim* didefinisikan sebagai hukum yang diinginkan atau yang dicita-citakan, yaitu hukum yang telah didapati dalam rumusan-rumusan hukum tetapi belum berlaku: Berbagai rancangan peraturan perundang-undangan (RUU, RPP, R.Perda, dan lain-lain rancangan peraturan) adalah contoh-contoh dari *ius constituendum*.³⁵

³¹ Mia Amalia, Kasman Bakry, And Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).

³² “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif | Jurnal Yuridis,” Accessed March 16, 2025, <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/Article/View/244>.

³³ Hajar M, “Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 4 (2013): 563–79, <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol20.Iss4.Art4>.

³⁴ Zulvan Sulaiman M, “Penyelesaian Sengketa Atas Jual Beli Tanah Yang Masih Dalam Kewenangan Ahli Waris Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 16/Pdt.G/2017/Pn.Kbu)” (Diploma, Uin Raden Intan Lampung, 2022), <https://repository.radenintan.ac.id/21567/>.

³⁵ Agus Wibowo, “Hukum Bisnis,” *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, January 1, 2021, 1–321.

b. Karakteristik Hukum Positif

- 1) Ditulis dan Ditetapkan oleh Negara, Hukum positif selalu merupakan hasil dari tindakan legislatif atau keputusan yang diambil oleh badan legislatif, pemerintah, atau pengadilan dalam suatu negara. Aturan-aturan hukum ini disusun secara tertulis dan tercatat dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan lain-lain. Ini berbeda dengan hukum yang bersifat tidak tertulis (seperti kebiasaan atau adat), meskipun ada juga hukum yang diterapkan dalam sistem hukum adat di beberapa daerah.
- 2) Bersifat Positif atau Terwujud, Artinya, hukum ini adalah hukum yang memang sudah ada dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bukan sekadar teori atau pandangan moral tentang apa yang seharusnya berlaku. Hukum positif mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari melalui perangkat peraturan yang jelas dan dapat dijalankan.
- 3) Dapat Diterapkan dan Ditegakkan oleh Negara, Hukum positif dapat ditegakkan oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga administratif lainnya. Hukum ini diatur sedemikian rupa agar dapat dilaksanakan secara sistematis dan memastikan bahwa norma-norma yang terkandung di dalamnya dilaksanakan oleh warga negara.
- 4) Mengikat Semua Warga Negara, Hukum positif berlaku untuk semua individu yang berada di bawah yurisdiksi negara tersebut, tanpa memandang status sosial, etnis, agama, atau jabatan seseorang. Artinya, setiap orang yang berada dalam wilayah hukum negara tersebut wajib mematuhi aturan yang ada.

c. Sumber Hukum Positif

Hukum positif berasal dari berbagai sumber yang sah, antara lain:³⁶

- 1) Undang-Undang (UU), Undang-undang merupakan sumber utama dari hukum positif di banyak negara. Undang-undang dibuat oleh badan legislatif (misalnya, DPR di Indonesia) dan mengatur hal-hal yang lebih luas, seperti hak dan kewajiban warga negara, sanksi hukum, dan cara kerja lembaga negara. Misalnya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi konstitusi negara Indonesia atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres), Selain undang-undang, negara juga mengeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Peraturan ini sering kali lebih spesifik dan teknis dalam mengatur pelaksanaan undang-undang yang lebih umum. Misalnya, Peraturan

³⁶ M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (October 14, 2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.V5i2.348>.

Pemerintah No. 45 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Negara.

- 3) Peraturan Daerah (Perda), Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan untuk membuat peraturan di wilayah mereka masing-masing. Peraturan daerah ini mengatur kehidupan masyarakat di daerah tersebut, seperti peraturan mengenai pajak daerah, transportasi lokal, atau pengelolaan sampah.
- 4) Keputusan Pengadilan, Keputusan pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim dalam perkara tertentu juga menjadi bagian dari sumber hukum positif, terutama dalam sistem hukum yang mengadopsi tradisi *common law*. Meski dalam sistem hukum di Indonesia lebih mengutamakan *civil law*, keputusan pengadilan dapat memberikan preseden dalam menerapkan hukum di masa depan.
- 5) Kebiasaan dan Peraturan Internasional, Dalam beberapa kasus, kebiasaan yang telah diterima secara luas oleh masyarakat atau norma internasional yang disepakati oleh negara-negara (seperti traktat atau konvensi internasional) dapat menjadi sumber hukum positif. Sebagai contoh, Indonesia mengadopsi hukum internasional dalam bidang hak asasi manusia atau hukum perdagangan internasional.

d. Fungsi Hukum Positif

- 1) Menjaga Ketertiban Sosial, Fungsi utama hukum positif adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Hukum positif mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh individu atau kelompok dalam masyarakat, dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan chaos.
- 2) Mewujudkan Keadilan, Hukum positif juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya hukum tertulis yang jelas, setiap orang dapat mengetahui hak dan kewajibannya. Hukum ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Mengatur Hubungan Antara Negara dan Warga Negara, Hukum positif juga mengatur hubungan antara negara dan warganya. Misalnya, hukum mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dalam hubungan dengan negara, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan hukum, dan kesejahteraan sosial.
- 4) Membimbing Perilaku Manusia, Hukum positif memberikan pedoman kepada individu dan kelompok dalam bertindak di dalam masyarakat. Hukum ini mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan norma yang berlaku dan memberikan sanksi bagi yang melanggar aturan.

3. Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri

1. Pengertian Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan/ Siri

Pencegahan adalah sebuah tindakan atau serangkaian upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu masalah,

peristiwa, atau bahaya yang tidak diinginkan.³⁷ Konsep pencegahan sangat luas dan dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari masalah kesehatan, hukum, hingga sosial. Pada dasarnya, pencegahan bertujuan untuk menciptakan situasi atau kondisi yang aman, terlindungi, dan sejahtera bagi individu, masyarakat, atau lingkungan.³⁸ Secara umum, pencegahan merupakan usaha yang lebih mengutamakan pendekatan proaktif daripada reaktif. Pendekatan proaktif berarti melakukan tindakan yang mengarah pada upaya menghindari atau mengurangi risiko terjadinya suatu kejadian sebelum hal tersebut terjadi.³⁹ Sebaliknya, pendekatan reaktif lebih mengarah pada penanganan setelah masalah atau kejadian tersebut terjadi. Salah satu contohnya adalah pencegahan dalam pernikahan dibawah tangan/ siri, sehingga ini menjadi polemik dalam peraturan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut KHI Bab II pasal 2 perkawinan menurut Islam adalah Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴⁰ Perkawinan (az-zawj) adalah salah satu bentuk khas percampuran antara golongan. Arti az -zawj adalah sesuatu yang berpasangan dengan lainnya yang sejenis; keduanya disebut sepasang (az-zawjan). Bila kita mengatakan, “ Saya memiliki sepasang merpati”, maka berarti ada dua ekor merpati yang satu merpati jantan dan satu merpati betina. Adapun az-zawj artinya wanita sepasang seorang lakilaki, dan az-zawjah adalah suaminya.⁴¹ Secara terminologis perkawinan (Perkawinan) yaitu akad yang membolehkan terjadinya istimta’ (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau sepersusuan.⁴²

Pengertian pernikahan secara etimologi berasal dari kata الزوج (genap) lawan kata dari الفرد (sendiri, ganjil), dipergunakan untuk beragam maksud. Di antaranya:

- a. الصنف والنوع (Jenis atau ragam). Setiap dua jenis, dua bentuk, atau model yang saling berkaitan disebut الزوجان. Maka dikatakan lelaki dan

³⁷ “Hubungan Antara Pengetahuan Keselamatan Kerja Dan Sikap Menggunakan Alat Pelindung Diri Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pengrajin Alkohol(Studi Di Dukuh Sentul Desa Bekonang) - Repository Universitas Muhammadiyah Semarang,” Accessed March 16, 2025, [Http://Repository.Unimus.Ac.Id/374/](http://Repository.Unimus.Ac.Id/374/).

³⁸ “Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah Kdrt Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran | Coution: Journal Counseling And Education,” Accessed March 16, 2025, [Https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/coution/article/view/2736](https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/coution/article/view/2736).

³⁹ “Manajemen Risiko Dengan Pendekatan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Dan ... - Yan El Rizal Unzilairizqi D., Riska Arsita Harnawati - Google Books,” Accessed March 16, 2025,.

⁴⁰ Ari Busyairi, “Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini Di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan” (Diploma, Hukum Keluarga Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2020), [Http://Syekhnurjati.Ac.Id](http://Syekhnurjati.Ac.Id).

⁴¹ Mahmud Al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), 1.

⁴² M. Tahir Azhary, Bunga Rampai Hukum Islam, (Jakarta: In Hill Co, 1997), 42.

wanita (yang menikah) sebagai الزوجان (sepasang). Masing-masing pihak menjadi pasangan bagi pihak lainnya.

- b. زوج الشيء والمخالطة berkaitan dan bercampur baur) bila dikatakan زوج الشيء بالشيء , artinya dia menghubungkan sesuatu dengan obyek lainnya. Dan bila dikatakan تزوجه النوم , maksudnya tidur telah melingkupinya,
- c. Nikah; bangsa arab biasa mengatakan, تزوج في بيني فلان , yang maknanya adalah menikahi (wanita) dari suku Fulan. Dan mengatakan, تزوج امرأة وزوجه إياها, maksudnya seorang laki-laki menikahi si wanita.⁴³

Adapun menurut syarak, nikah ialah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁴⁴ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴⁵

Pada hakekatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat akan hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami-istri dan keturunannya, melainkan antara dua negara. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih- mengasihi, akan berpindah kepada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.⁴⁶ Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya. Kalau kita lihat arti perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, dapat kita lihat di Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dengan adanya firman allah tersebut bahwa menunjukkan kepada umat manusia untuk berpasangan secara halal yaitu ijab qabul. Namun di negara

⁴³ Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Darul Haq, Jakarta, 2010, Hlm.15-16

⁴⁴ Tihami & Sohari Sahrani, Fiiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.8

⁴⁵ Djaja S. Meliala, Himpunan Peaturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Nuansa Amelia, Bandung, 2008, Hlm. 1

⁴⁶ Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (February 27, 2017): 412-34, <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162>.

instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negative/madharat (saddan lidz-dzari'ah).⁵¹

Dalam hal ini bahwa perdebatan tentang Perkawinan dibawah tangan ini ke dalam tiga pandangan sebagai berikut:⁵²

- a. Kelompok pertama memandang bahwa Perkawinan dibawah tangan tidak dilarang atau boleh-boleh saja dilakukan, dengan berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut.
- b. Perkawinan dibawah tangan dimaksudkan sebagai upaya untuk mencegah timbulnya pelanggaran hubungan antara pria dan wanita.
- c. Perkawinan dibawah tangan dilakukan dengan mematuhi syarat dan rukun yang digariskan dalam hukum Islam.
- d. Perkawinan dibawah tangan dilakukan dengan mempertimbangkan alasan bahwa Islam mengajarkan agar mempermudah Perkawinan, jangan menunda-nunda meskipun masih ada beban ekonomi. Selain didasarkan pada ketentuan hukum Islam, praktik Perkawinan dibawah tangan lebih ditentukan karena urusan keluarga masing-masing pelaku

Pada dasarnya yang dimaksud dengan Perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan orang-orang Islam dan memenuhi baik rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan di Pejabat Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵³ Jadi, Perkawinan jenis secara materil sebenarnya sah bila telah memenuhi persyaratan perkawinan menurut hukum Islam. Hanya saja secara formil yuridis tidak memenuhi persyaratan ketentuan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu tidak dicatatkan di Pejabat Pencatat Perkawinan.⁵⁴ Sehingga, bisa dianggap tidak sah atau setidaknya dapat dibatalkan. Diantara yang mengisahkan pernikahan dibawah tangan adalah memenuhi standarisasi menurut hukum islam:

- a. Syarat dan rukun Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun Perkawinan adalah: Calon suami, Calon istri, Wali Perkawinan, Dua orang saksi, Ijab dan Kabul.

- b. Syarat Perkawinan

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk

⁵¹ Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa, Sekretariat Mui, Jakarta : 2010, 528

⁵² Happy Susanto, Perkawinan Siri Apa Untungnya, Visimedia, Jakarta : 2007, 26-28

⁵³ U. Syafrudin, "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 1 (June 1, 2015), <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V9i1.425>.

⁵⁴ "Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan | Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial," Accessed March 16, 2025, <http://103.242.233.34/Index.Php/Jupiis/Article/View/8240>.

dalam rangkaian pekerjaan itu. Yang dimaksud dengan syarat perkawinan ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan.

- (1) Syarat-syarat Suami: Bukan mahram dari calon istri, tidak terpaksa, jelas orangnya, beragama Islam, tidak terdapat halangan perkawinan.
- (2) Syarat-syarat istri: Beragama Islam, tidak terpaksa, jelas orangnya, tidak terdapat halangan perkawinan.
- (3) Syarat-syarat Wali: Baligh, waras akalnya, tidak terpaksa, adil, tidak dapat terhalangan perwaliannya.

Dengan demikian lengkapnya syarat dan rukun Pernikahan maka sah pernikahan di bawah tangan menurut hukum islam, namun tidak tercatat dalam buku pencatatan pernikahan. pencatatan pernikahan bahwa Allah SWT melukiskan dengan firman-Nya pada surat An-Nisa ayat 21 bahwa tali perkawinan itu merupakan suatu ikatan yang kuat (mitsaqon gholidhon) antara suami isteri. Kemudian bagaimana mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terwujud mitsaqon gholidhon tersebut menjadi tugas para mujtahid di sepanjang zaman. Pada mulanya syariat Islam baik dalam al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini 21 berbeda dengan ayat muamalah (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya. Seperti halnya firman Allah SWT dalam Q.S AlBaqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dalam suatu negara yang teratur segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, Perkawinan dan sebagainya. Lagipula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Beberapa peristiwa menunjukkan bahwasanya akad Perkawinan sebagai ikatan kekeluargaan yang fundamental perlu dijaga dan diselamatkan. Sebab, terkadang terjadi dua orang pria dan perempuan mengaku sebagai suami isteri tanpa surat kawin kemudian salah satu pihak merasa telah lepas dari ikatan perkawinan sedang pihak lainnya membantah pula di depan pengadilan.⁵⁵ Adapula sementara orang yang mengakui telah kawin dengan seorang perempuan dengan berdusta dan maksudnya untuk popularitas, atau untuk tujuan tertentu dengan cara gampang, karena fiqh memang dapat membenarkan dengan kesaksian umum atau saksi Sama'i dalam perkawinan. Karena itu, orang memerlukan surat kawin untuk menghormati akad ini dan untuk

⁵⁵ Bangun Dasopang, "Problematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (Kua) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (Hki) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), [Http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10875/](http://Repository.Uinsu.Ac.Id/10875/).

menjaga kemungkinan adanya pelanggaran-pelanggaran atau sangkalan dan juga untuk menghindari kerusakan-kerusakan yang mungkin timbul⁵⁶

Atas dasar pemikiran ini maka dapat diketahui betapa urgensinya pencatatan perkawinan itu. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnyanya perkawinan.⁵⁷ Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif. Dengan demikian maka suatu perkawinan yang sah tidak akan sempurna jika tidak pada pegawai pencatat Perkawinan yang berwenang.

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta Perkawinan. Pegawai pencatat Perkawinan wajib memberikan kutipan akta Perkawinan tersebut kepada masing-masing suami isteri, sebagai alat bukti resmi. Pegawai pencatat Perkawinan yang tidak mau memberikan kutipan akta Perkawinan dapat dikenakan sanksi pelanggaran. Menurut hukum perkawinan di Indonesia, akta Perkawinan ini mempunyai dua fungsi, yaitu formil dan materiil. Fungsi formil (*formalitas causa*), artinya untuk lengkapnya atau sempurna (dan bukan untuk sahnyanya) suatu perkawinan, haruslah dibuat akta otentik, yakni akta Perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat Perkawinan (pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2) UU No. 22/1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk, dan pasal 7 ayat (1) KHI) tentang pencatatan dan itsbat nikah.⁵⁸ Disini Akta Perkawinan merupakan syarat formil untuk adanya perkawinan yang sah. Fungsi materiil (*probationis causa*), artinya Akta Perkawinan mempunyai fungsi sebagai alat bukti karena memang sejak semula akta Perkawinan dibuat sebagai alat bukti. Demikian pula halnya dengan akta cerai dan akta rujuk.⁵⁹

Pencatatan perkawinan dalam pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.⁶⁰ Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Perkawinan, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan

⁵⁶ Ih.S.A Al Hamdani, *Risalah Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta :Pustaka Amani, 2002, 80.

⁵⁷ Asnawi, Habib Sulthon, Et Al. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung, 2022.

⁵⁸ "Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia | Jurnal Kompilasi Hukum," Accessed March 16, 2025, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/36>.

⁵⁹ "Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha," Accessed March 16, 2025, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jjpp/article/view/24381>.

⁶⁰ "Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Menurut Undang-Undang No. 1/1974 Dan Pp. No. 9/1975 | Yasin | Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah," Accessed March 16, 2025, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/jis/article/view/179>.

dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundangundangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta Perkawinan, yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.⁶¹

Tentang pencatatan perkawinan ini Kompilasi Hukum Islam menjelaskannya dalam Pasal 5:

- a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
- b. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) yaitu perkawinan masyarakat Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan Undang-undang nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk diseluruh daerah luar Jawa dan Madura.

Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal yang menyebutkan :

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat Perkawinan
- b. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat Perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.⁶²

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif. Artinya perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkan.⁶³ Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri. Pencatatan memiliki manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundangundangan. Dan dalam bentuk

⁶¹ Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 1998, 112.

⁶² Departemen Agama Ri, Bahan Penyuluhan Hukum, 116.

⁶³ "Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan - Neliti," Accessed March 16, 2025, <https://www.neliti.com/publications/43263/nikah-siri-dalam-perspektif-undang-undang-perkawinan>.

kongkretnya, penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 tahun 1974.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari secara sungguh-sungguh (*intensif*) latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi di satuan sosial yang dapat di ambil sampel seperti individu, kelompok, lembaga atau komunitas.⁶⁴ Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif yang fokus pada proses pengambilan data secara langsung.⁶⁵ Dalam kaitan ini, peneliti berada di tengah lapangan penelitian untuk menggali data.⁶⁶ menurut Yudin, metode kualitatif disebut dengan pendekatan naturalistik, yaitu pendekatan penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian yang memerlukan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap objek. pada waktu yang relevan melakukan penelitian dalam konteks situasi dan situasi dan menarik kesimpulan penelitian.⁶⁷ Sedangkan Bodgen dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, tertulis, atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁶⁸

Adapun proses penelitian lapangan (*Field Research*) ini peneliti akan mengamati secara langsung objek yang akan diteliti serta berintraksi langsung dengan objek penelitian guna untuk mengungkap suatu fenomena yang terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang yang terkait dengan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan / Siri baik. Penelitian ini akan dimulai dengan melakukan pendekatan pada Ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekertaris, panmud hukum, panmud permohonan, panmud gugatan dan elemen terkait didalamnya serta sebagaimana masyarakat Lombok barat yang telah melakukan isbat nikah karena sebab nikah sirih atau nikah bawah tangan sebelumnya..

B. Kehadiran peneliti

Kehadiran peneliti di Pengadilan Agama Giri Menang ini adalah sebagai instrumen kunci. Artinya, peneliti berperan sebagai instrument utama, sedangkan instrumen selain manusia dapat pula digunakan, namun fungsinya tersebut hanya sebagai pendukung dan pembantu dalam penelitian. Menurut Moleong "kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, penganalisis, penafsir data dan pada

⁶⁴ Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 63-64

⁶⁵ Hyejin Kim. (2017). Characteristics Of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. Hhs Public Access, 40(1), 23–42.

⁶⁶ Paul D Leedy, Jenne Ellis Ormrod Dan Laura Ruth Jhonson, Prsactical Reseach: *Planningand Design*, (New Yourk Ny: Pearson, 2019), 91

⁶⁷ Citriadin Yudin, Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner (Gorontalo: Ideal Publisihing Kelompok Komunitas Ide, 2020) Hal. 201

⁶⁸ Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta 2018).Hal.205

akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian.⁶⁹ Berdasarkan pendapat tersebut, untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, maka peneliti terjun langsung dan membaaur dalam komunitas subjek penelitian. Peneliti realisasikan dengan mengamati dan berdialog langsung dengan pihak Ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panmud hukum, panmud permohonan, panmud gugatan dan elemen terkait didalamnya serta sebagaimana masyarakat Lombok barat yang telah melakukan isbat nikah. Maka kehadiran peneliti dari awal penelitian hingga menjadi hasil penelitian dilapangan merupakan keharusan agar peneliti mendapatkan informasi yang diperoleh benar akurat sesuai dengan permasalahan yang sedang di teliti.⁷⁰

C. Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Giri Menang ini bertempat di Kabupaten Lombok Barat adalah lokasi dipilih oleh peneliti untuk mengadakan penelitian. Alasan peneliti untuk memilih tempat ini sebagai penelitian, karena Pengadilan Agama Giri Menang. sebab Pengadilan Agama ini sebaga pusat pengadilan Agama di Kabupaten Lombok Barat dan sangat pantas untuk diteliti denganya banyaknya masyarakat yang melakukan isbat nikah karena sebelumnya mereka melakukan perkawinan bawah tangan atau perkawinan sirih.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁷¹ Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik berupa fakta maupun angka yang datanya dapat diperoleh.⁷² Data yang terkumpul dapat dijadikan rujukan oleh peneliti untuk menemukan solusi dan jawabanya. Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sebuah data yang diproleh dan dikumpulkan oleh peneliti secara langsung atau pertama kali dari tempat fenomena (objek penelitian).⁷³ Seperti pengukuran, pengamatan dan wawancara dengan responden pertama kalinya diperoleh dari pihak Ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panmud hukum, panmud permohonan, panmud gugatan dan elemen terkait didalamnya serta sebagaimana masyarakat Lombok barat yang telah melakukan isbat nikah mengenai permasalahan yang terjadi di Pengadilan Agama Giri Menang.

2. Data Sekunder

⁶⁹ Moleong, *Metodologi*, 121.

⁷⁰ Dr Muhammad Ramdhan M.M S. Pd, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, N.D.).

⁷⁰ Moleong, *Metodologi*, 121.

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 129.

⁷²Edi Kusnadi,*Metodologi Penelitian*,(Jakarta, Metro:Ramayana Press Dan Stain Metro,2008),Hal.77

⁷³ Robie Fanreza, “Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dosen Tetap Al-Islam Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,” *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9, No. 2 (December 6, 2017): 141–61, <https://doi.org/10.30596/Intiqad.V9i2.1386>.

Data sekunder adalah sebuah data yang diperoleh yang tidak dari sumber asli atau utamanya yang berupa dokumentasi dan arsip-arsip resmi.⁷⁴ Proses data ini didapatkan peneliti berasal dari dokumen, Arsip, buku literatur dan media lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengambil dan menumpukan data-data yang berkaitan dengan penelitian. Tanpa pemahaman mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan bisa memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Data objektif dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dan alat yang tepat. Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan data.⁷⁵ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

1. Observasi

Gibson R.I dan Mitchell M.H mendefinisikan observasi adalah salah satu teknik yang dapat digunakan sebagai pemilihan derajat. Tujuannya adalah untuk menentukan keputusan dan kesimpulan tentang objek pengamatan.⁷⁶ Sedangkan Observasi menurut Sukardi yaitu suatu proses dalam pengumpulan data dengan cara menggunakan panca indra sebagai alat bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain dengan panca indra penulis juga bisa menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera, film, proyektor, checklist yang berisi obyek yang diteliti dan lain sebagainya.⁷⁷ Dalam observasi ini, pengumpulan datanya dilaksanakan dengan observasi langsung dan observasi tidak langsung:⁷⁸

- a. Observasi langsung, dalam hal ini peneliti terlebih dahulu melakukan observasi awal dengan mendatangi lokasi Pengadilan Agama Giri Menang baik Ketika pagi hari sampai sore hari untuk mendaptkan informasi yang kuat dan untuk mengetahui kegiatan sehari-harinya dengan mencatat atau merekamnya di

⁷⁴ Rahel Saratu, Muh. Syariat Tajuddin, And Budiman Imran, "Kualitas Dan Partisipasi Stakeholders Dalam Perencanaan Tahunan Daerah Di Kabupaten Mamasa," *Journal Pegguruang: Conference Series 2*, No. 2 (November 30, 2020): 478, <https://doi.org/10.35329/Jp.V2i2.1521>.

⁷⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 224.

⁷⁶ Ririn Yulianti, Tofan Ibrahim, And Wida Astuti, "Community Participation In The Community-Based Drinking Water Provision And Sanitation Program:," *Jipe: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, No. 1 (August 28, 2023): 30–39.

⁷⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), H. 78

⁷⁸ Nuraini, "Observasi: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Manfaat, Dan Jenisnya," *Bisnis.Com*, November 26, 2022, <https://teknologi.bisnis.com/read/20221126/84/1602428/observasi-pengertianciri-ciri-tujuan-manfaat-dan-jenisnya>

lapangan tentang aspek yang diamati berupa perilaku, kebiasaan dan rutinitas kegiatan Pengadilan Agama dengan keseluruhannya guna untuk mendapatkan permasalahan yang terjadi Pengadilan Agama

- b. Observasi tidak langsung, observasi ini bagian dari pengamatan yang dikerjakan secara tidak pada saat berlangsungnya suatu fenomena yang terjadi di lembaga Pengadilan Agama dan observasi ini dilakukan dengan menggunakan rangkaian data, foto, dan lain sebagainya yang berkaitan tentang yang diteliti di Pengadilan Agama Giri Menang .

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu komunikasi antara dua orang atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka, baik tatap muka melalui media massa dan media nir massa, di mana salah satu pihak berperan menjadi *interviewer* dan pihak lainnya berperan menjadi *interviewee* dengan tujuan yang telah ditentukan.⁷⁹

Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data dan informasi tentang permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu Peneliti melakukan wawancara dengan dengan Ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panmud hukum, panmud permohonan, panmud gugatan dan elemen terkait didalamnya serta sebgai masyarakat Lombok barat yang telah melakukan isbat nikah dengan cara mencatat dan merekam informasi yang diberikan menggunakan HP dan setelah itu peneliti mendeskripsikan hasil wawancara ke dalam aplikasi Microsoft word. Total keseluruhan informasi sebanyak orang yang dilakukan secara konsisten hingga data yang didapati lengkap. Untuk memastikan data wawancara lebih rinci mengenai Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan / Siri ini, hal ini terlebih dahulu diwawancarai adalah Ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekretaris, panmud hukum, panmud permohonan, panmud gugatan dan elemen terkait didalamnya serta sebgai masyarakat Lombok barat yang telah melakukan isbat nikah. Teknik pengumpulan data melalui wawancara yang digunakan ini adalah: semi terstruktur, semi terstruktur adalah wawancara yang berlangsung yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka dengan tujuan untuk mendapatkan hasil wawancara yang mendalam⁸⁰

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu sumber data yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi dan sebagai pelengkap penelitian, seperti:

⁷⁹ Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur : Unj Press, 2020), Hal 2

⁸⁰ H. Zuchri Abdussamad And M. Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cv. Syakir Media Press, 2021).

berupa sumber tertulis, foto, film, karya-karya momental yang semuanya itu memberikan manfaat untuk kelengkapan peneliti.⁸¹

Dokumentasi sebagai bukti saat melakukan penelitian hingga sebagai sangkalan saat ada tuduhan untuk membela diri terhadap tuduhan, salah tafsir dan fitnah. Peneliti menggunakan metode pengambilan dokumentasi ini untuk memperoleh data-data yang meliputi; catatan, tulisan, video, gambar, letak geografis Pengadilan Agama Giri Menang, gambaran umum Pengadilan Giri Menang, visi misi dan tujuan, struktur organisasi, data administrasi dan unsur-unsur lain di dalamnya.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis Data adalah suatu proses mencari, Menyusun dan merapikan data secara sistematis yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara mengatur dan Menyusun ke dalam kategori, menerangkan ke dalam bagian-bagian, membuat sintesa, mengatur ke dalam pola, menentukan mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan hingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁸² Menurut bogdan dalam buku sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang didapat dari hasil lapangan.⁸³ Dalam penelitian ini, untuk menganalisis data digunakan model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.⁸⁴ Adapun Langkah-langkah dalam menganalisis data data ialah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data (*Collection data*)

Pengumpulan data merupakan pekerjaan untuk mengumpulkan dokumen sebagai sumber data yang dibutuhkan agar menjadi bahan masukan dalam mendapatkan informasi penting sesuai yang diinginkan⁸⁵. Kegiatan ini, peneliti dapat mengumpulkan data mulai dari proses awal hingga akhir penelitian dengan tinjauan literatur dan konsultasi para ahli mengenai penelitian penulis, peneliti mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap ketua, Wakil ketua serta elemen-elem di dalamnya, peneliti memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden lingkungan Pengadilan Agama Giri Menang, selanjutnya peneliti melakukan uji coba atau *pilot study* agar bisa diterima atau tidaknya oleh lingkungan peneliti, peneliti merumuskan dan Menyusun pertanyaan lalu mencatat dan memberi kode (*recording and coding*). Setelah itu peneliti melakukan cross checking, validasi, realibilitas dan

⁸¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).

⁸² Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018).

⁸³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta 2018).Hal.

⁸⁴ Miles, M. B. & Huberman, A. M, *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook Of Newmethods*. (California: Sage Publications, 1984), H.12

⁸⁵ Anufia, Budur, And Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data." (2019).

pengorganisasian dan kode ulang data yang terkumpul supaya di analisa hasil pengumpulan data dari Pengadilan Agama Giri Menang tersebut.

2. Reduksi Data

Mereduksi data artinya meliputi hasil penelitian, memilih hal yang pokok, dan terfokus pada hal-hal penting.⁸⁶ Dalam proses reduksi data, peneliti diharuskan untuk dapat berfikir secara jeli dan dibutuhkan kecerdasan serta keluasan pengetahuan. Dalam hal ini, Peneliti telah mereduksi data terkait dengan bagaimana kegiatan Pengadilan Agama Giri Menang seperti Pendaftaran administrasi isbat nikah dan hal lainnya yang berkaitan dengan Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan / Siri.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dalam Tindakan penelitian kualitatif ini bisa dikerjakan dengan bentuk urain singkat dan dengan mendisplaykan data. Berdasarkan apa yang telah dipahami dan didapatkan, teks yang bersifat naratif itu bisa digunakan untuk mengemukakan data kualitatif. Peneliti melakukan uji analisis ini setelah memilih data terlebih dahulu kemudian direduksi dan disajikan pada pembaca dalam bentuk cerita, narasi dan tulisan dengan tujuan untuk dipahami secara mudah. Mengenai penyajian data, peneliti membuat kategori, berisikan informasi terkait Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan / Siri.

4. Verifikasi Data

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus selesai dikerjakan. langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan untuk memberikan jawaban atau kesimpulan sementara terhadap rumusalan masalah yang telah dibuat sebelumnya. Melalui kesimpulan ini, penulis memaparkan terkait persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya serta menjelaskan kebaharuan dari penelitian ini dibandingkan peneliti lain. Di mana kesimpulan ini jika dalam proses penelitian selanjutnya diperkuat dengan bukti data yang kuat di lapangan maka kesimpulan tersebut dapat dianggap valid.⁸⁷

Selain itu, dalam penarikan kesimpulan peneliti menggunakan analisis induktif yakni berawal dari fakta-fakta tertentu yang kemudian dibuat generalisasinya sehingga sifatnya menjadi umum atau dapat dimaknai dengan logi yang berawal dari empiris menjadi sebuah teori. Dalam pendapat Miles dan Huberman, bahwa penelitian ini dilakukan

⁸⁶ Anselm Strauss And Juliet Corbin, "Penelitian Kualitatif," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2003.

⁸⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D*, (Bandung: Alfabeta 2018).Hal.249

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sehingga datanya pada titik jenuh.⁸⁸

G. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah upaya untuk membuktikan bahwa apa yang di amati sesuai dengan kenyataan serta dapat di pertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah. Untuk memperoleh keabsahan data dapat di lakukan dengan jalan perpanjangan, keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, dan kecukupan refrensi.⁸⁹ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memeriksa keabsahan data dan triangulasi sumber untuk membandingkan informasi lain. Menurut Nasution triangulasi adalah teknik pemeriksa keabsahan yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri.⁹⁰ Sedangkan triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan Teknik yang sama.⁹¹

Adapun pada penggunaan triangulasi teknik, peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pimpinan pondok pesantren. Sedangkan pada penggunaan triangulasi sumber, peneliti membandingkan informasi yang diperoleh dari satu sumber dengan sumber yang lainnya yang dilakukan dengan cara wawancara meliputi Ketua, wakil ketua, hakim, panitera, sekertaris, panmud hukum, panmud permohonan, panmud gugatan dan elemen terkait didalamnya serta sebageian masyarakat Lombok barat yang telah melakukan isbat nikah.

A. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

1. Lokasi Penelitian,

Penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan mulai dihitung sejak bulan April sampai bulan Juni 2025

⁸⁸ Abd Mukti, Syauckani Syauckani, And Hasrian Rudi Setiawan, "Manajemen Kegiatan Peserta Didik Dalam Peningkatan Kualitas Lulusan Di Smp Islam Al-Ulum Terpadu Medan," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, No. 001 (November 30, 2021): 123–46, <https://doi.org/10.30868/Ei.V10i02.1630>.

⁸⁹Syahran, M. (2020). Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2),19-23.Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2023. <http://Pej.Ftk.Uinjambi.Ac.Id/Index.Php/Pej/Article/View/72>.

⁹⁰ Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2008), H. 10.

⁹¹ Alfansyur, Andarusni, And Mariyani Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020): 146-150.

Tabel 1
(Konsep Penelitian)

No	Uraian	Maret				April				Mei				Juni			
		Minggu Ke															
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan penelitian	■	■	■	■												
2	Perencanaan					■											
3	Pelaksanaan siklus I						■	■									
4	Pelaksanaan siklus II									■	■						
5	Pelaksanaan siklus III											■	■				
6	Pengolahan data													■			
7	Penyusunan laporan														■	■	■

3. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang dilaksanakan meliputi persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil penelitian dalam bentuk bar chart dan jadwalnya maksimal empat bulan

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti akan memaparkan data hasil temuan yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Paparan ini dimulai dengan mendeskripsikan data-data umum Pengadilan Agama Giri Menang kemudian dilanjutkan dengan temuan-temuan yang dideskripsikan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan fokus penelitian yaitu Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang).

Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri Di Kabupaten Lombok Barat

1. Pengadilan Agama Giri Menang

Pengadilan Agama Giri Menang adalah salah satu badan peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung yang berwenang menangani perkara keluarga Islam seperti perceraian, isbat nikah, dan wasiat di wilayah hukum Kabupaten Lombok Barat.⁹² Berada di pusat Kota Gerung, tepatnya di Jl. Soekarno-Hatta No.2, kode pos 83363, Giri Menang menjadi titik mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai kecamatan di sekitarnya. Adapun Tugas Pokok dan Layanan Pengadilan ini melayani berbagai jenis perkara Perkawinan (termasuk isbat nikah dan dispensasi kawin) Perceraian (cerai gugat, talak) Waris, hibah, wali, dan wasiat Semua diproses melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan e-Court untuk memudahkan pendaftaran online.

Pengadilan Giri Menang dipimpin oleh seorang Ketua (saat ini Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.), serta didukung Wakil Ketua, hakim-hakim, panitera, jurusita, dan staf kepaniteraan & kesekretariatan. Tercatat adanya unit-unit seperti Panitera Muda Hukum, Panitera Permohonan, serta Panitera Pengganti dan jurusita pengganti yang tersebar. Dari struktur organisasi tersebut maka pengadilan giri menang memiliki layanan publik dan inovasi, diantaranya *Pertama*, Sidang Keliling/Isbat Nikah Terpadu: rutin digelar di desa-desa (misalnya Desa Jembatan Kembar Timur, Cendi Manik, Gelangsar), berkolaborasi dengan KUA, Disdukcapil, dan pemerintah lokal untuk memudahkan legalisasi pernikahan. *Kedua*, PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), SIWAS untuk pengaduan, dan pojok konseling bagi perempuan & anak menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan keadilan sosial.⁹³

Pengadilan Giri Menang Juga Keterlibatan dengan Masyarakat, pengadilan aktif menjalin sinergi dengan desa dan pemerintah kabupaten, kampanye pencegahan kawin anak di sekolah, dan menerima kunjungan silaturahmi (misalnya dari kepala desa Sekotong dan Bupati Lombok Barat) untuk memperkuat kepercayaan dan akses layanan. Secara keseluruhan, PA Giri Menang berperan signifikan sebagai lembaga pengawasan hukum keluarga dan pelaksana program legalisasi pernikahan siri di Lombok Barat. Kehadiran sidang keliling dan inovasi

⁹² Pengadilan Agama Giri Menang, *Dokumentasi*, 05 Mei 2025

⁹³ Pengadilan Agama Giri Menang, *Observasi*, 05 Mei 2025

layanan menunjukkan respons yang progresif terhadap tantangan sosial di masyarakat.

2. Visi Misi Pengadilan Agama Giri Menang

Visi Pengadilan Agama Giri Menang adalah “Mewujudkan Pengadilan Agama Giri Menang yang Agung” Visi ini selaras dengan arah strategis Mahkamah Agung RI dan Ditjen Badilag untuk membentuk badan peradilan agama yang mulia dan terpercaya.⁹⁴

Adapun Misi Pengadilan Agama Giri Menang adalah Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, PA Giri Menang menetapkan lima misi strategis.

- a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
- c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan secara efektif dan efisien
- e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelima poin ini dirancang untuk memastikan pelayanan hukum yang adil, dekat dengan masyarakat, dan didukung SDM serta fasilitas memadai

Paparan Data Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri Di Kabupaten Lombok Barat

Data yang didapatkan oleh peneliti dari lapangan Pengadilan Agama Giri Menang adalah data hasil observasi dan *interview* atau wawancara. Dalam hal ini, selama di lapangan mulai bulan April- Juni peneliti tidak mengalami kendala yang berarti untuk menggali informasi dan mengumpulkan data. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan semi terstruktur, sehingga proses wawancara ini bersifat santai dan berlangsung dalam kegiatan sehari-hari tanpa mengganggu aktivitas subjek. Adapun subjek yang diwawancarai adalah Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekertaris, Panmud Hukum, Panmud Pemohon, Panmud Gugatan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia yang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam lingkungan peradilan agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁹⁵ Kehadiran Pengadilan Agama sebagai lembaga yudisial khusus memiliki peran strategis dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, perceraian, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, hingga ekonomi syariah.⁹⁶

⁹⁴ Pengadilan Agama Giri Menang, *Dokumentasi*, 05 Mei 2025

⁹⁵ Salam, Safrin, and Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3.1 (2021): 24-32.

⁹⁶ Rozi, Muhammad. "Efektifitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." (2014).

Kewenangan Pengadilan Agama tidak hanya mencakup pengadilan perkara antara individu Muslim dalam konteks perdata, tetapi juga sebagai benteng perlindungan hak-hak hukum masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dalam kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama menjadi tempat penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang sangat lekat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Pengadilan Agama adalah perkara isbat nikah, yaitu permohonan pengesahan pernikahan yang dilakukan secara tidak tercatat atau lebih dikenal dengan istilah pernikahan di bawah tangan (siri).⁹⁷ Fenomena ini banyak terjadi di daerah-daerah dengan tingkat literasi hukum yang masih rendah, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Dalam konteks inilah, peran Pengadilan Agama menjadi sangat penting sebagai lembaga yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjalankan fungsi perlindungan sosial. Dengan demikian, memahami peran, fungsi, dan kewenangan Pengadilan Agama menjadi hal yang sangat relevan untuk menjelaskan konteks hukum dari praktik pernikahan siri dan konsekuensinya dalam masyarakat.

Pernikahan dalam Islam merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Tujuannya mencakup pemenuhan kebutuhan biologis, spiritual, dan sosial, serta melahirkan keturunan yang sah.⁹⁸ Pernikahan dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun (akad, wali, saksi, mahar, dan kedua mempelai) dan syarat-syarat yang ditetapkan. Namun, Dalam perspektif hukum positif Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁹⁹ Salah satu poin penting adalah pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai keharusan administratif demi kepastian hukum. hukum syariat dan hukum positif ini sebenarnya mendatangkan kemaslahatan, namun ada dalam beberapa tahun ini di PA Giri Menang yang telah melakukan isbat nikah sebanyak 1.213 orang, beberapa faktor yang membuat terjadinya Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri di Kabupaten Lombok Barat antara lain adalah faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor kurangnya literasi hukum, dan faktor poligami tersembunyi.

1. Faktor Ekonomi

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sah dan diakui, baik menurut hukum agama maupun hukum negara. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur

⁹⁷ Dwiasa, Gema Mahardhika, KN Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. "Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7.1 (2019): 15-30.

⁹⁸ Marzuki, Muhith. "Pernikahan Dini dalam Wacana Mufasir Kontemporer dan Ulama Fiqh." *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 8.1 (2024): 14-30.

⁹⁹ Kharisudin, Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26.1 (2021): 48-56.

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰⁰ Namun dalam kenyataannya, masih banyak ditemukan praktik pernikahan yang hanya dilangsungkan secara agama tanpa melalui pencatatan negara, atau yang dikenal sebagai pernikahan di bawah tangan (siri).

Di Kabupaten Lombok Barat, fenomena pernikahan siri masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang cukup menonjol. Salah satu penyebab utama yang kerap dijumpai adalah faktor ekonomi, yaitu ketidakmampuan pasangan atau keluarga mempelelai untuk memenuhi biaya-biaya administratif atau biaya perayaan pernikahan secara formal. Banyak pasangan yang menganggap bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup, selama mereka telah mendapatkan restu orang tua dan dinikahkan oleh tokoh agama setempat. Pandangan ini berakar dari kondisi ekonomi yang memaksa mereka untuk menghindari prosedur resmi yang dinilai “mahal” atau rumit.

Selain itu, persepsi masyarakat terhadap biaya pencatatan nikah sering kali keliru. Sebagian menganggap pencatatan nikah memerlukan biaya besar, padahal dalam banyak kasus, pencatatan di KUA justru digratiskan untuk pasangan dengan keterbatasan ekonomi. Minimnya informasi dan sosialisasi, ditambah dengan stigma sosial terhadap kemiskinan, menjadikan pernikahan siri sebagai alternatif yang dianggap lebih praktis dan tidak memalukan.

Dampak dari pilihan ini sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak. Perempuan dalam pernikahan siri tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal hak waris, hak atas nafkah, maupun ketika terjadi perceraian. Demikian pula dengan anak yang dilahirkan, akan mengalami kesulitan administratif dalam memperoleh akta kelahiran, kartu keluarga, hingga akses pendidikan dan jaminan sosial. Dengan demikian, faktor ekonomi bukan hanya menjadi alasan pragmatis di balik pernikahan siri, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ketimpangan sosial dan ketidaktahuan hukum memperburuk posisi kelompok rentan dalam masyarakat. Penelitian terhadap realitas ini di Pengadilan Agama Giri Menang menjadi penting untuk memahami dinamika, tantangan, dan kemungkinan solusi yang dapat ditawarkan oleh negara melalui sistem peradilan agama.

Dari hasil observasi peneliti temukan di lapangan bahawa dominasi Latar Belakang Ekonomi Rendah pada Pemohon Isbat Nikah, dari beberapa kasus permohonan isbat nikah yang diamati, hampir seluruh pasangan berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Penampilan sederhana pasangan dan saksi, alamat domisili pemohon yang berasal dari desa terpencil atau pelosok Kecamatan Sekotong, Lembar, Batulayar, dan Kuripan, beberapa pemohon menyampaikan keterbatasan ekonomi secara langsung saat menjawab pertanyaan majelis hakim¹⁰¹

¹⁰⁰ Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21 (2021): 45-59

¹⁰¹ PA Giri Menang, *Observasi*, 07 April 2025

Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Moch. Syah Ariyanto selaku ketua di PA Giri Menang Lombok Barat mengatakan:

“Berdasarkan pengamatan kami di lapangan dan dari berkas-berkas perkara isbat nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Giri Menang, memang bisa dikatakan bahwa faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab paling dominan mengapa pasangan memilih menikah secara siri. Banyak dari mereka berasal dari kalangan menengah ke bawah, dan merasa tidak mampu membiayai proses pernikahan secara resmi, apalagi bila disertai dengan pesta adat atau resepsi”¹⁰²

Salman Al Farisi selaku Hakim di PA Giri Menang juga menambahkan bahwa beliau mengatakan:

“Banyak masyarakat kurang informasi. Mereka mengira menikah resmi itu harus menggelar pesta, ada mahar besar, bayar biaya KUA, dan sebagainya. Padahal sesungguhnya pencatatan nikah di KUA bisa gratis jika dilakukan di kantor KUA dan sesuai ketentuan. Namun, karena tekanan budaya untuk mengadakan resepsi besar dan ketidakmampuan ekonomi, banyak yang menempuh jalan pintas: menikah secara agama saja dan bahkan Kadang ada juga laki-laki yang memilih nikah siri untuk berpoligami secara diam-diam, menghindari prosedur izin pengadilan yang dianggap mahal atau menyulitkan. Jadi, motif ekonominya tidak hanya dari sisi miskin, tapi juga karena ingin menghindari kontrol hukum”¹⁰³

Dengan demikian dari hasil observasi dan wawancara dapat diuraikan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang memberikan keterbukaan tatib pernikahan kepada masyarakat, namun menji persoalnya adalah faktor ekonomi menjadi penyebab dominan terjadinya pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat. Sebagian besar pemohon isbat nikah berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, ditunjukkan oleh kondisi tempat tinggal, penampilan sederhana, dan pengakuan langsung saat persidangan. Selain karena keterbatasan biaya, pernikahan siri juga terjadi akibat minimnya informasi mengenai prosedur pernikahan resmi yang sebenarnya tidak memerlukan biaya besar jika dilakukan sesuai ketentuan. Ditambah lagi, tekanan budaya untuk mengadakan pesta atau resepsi membuat banyak pasangan memilih jalan pintas dengan menikah secara agama tanpa pencatatan negara. Bahkan dalam beberapa kasus, alasan ekonomi juga digunakan untuk menyembunyikan praktik poligami tanpa izin resmi. Dengan demikian, faktor ekonomi tidak hanya mencerminkan ketidakmampuan finansial, tetapi juga menjadi alasan strategis untuk menghindari beban administratif dan pengawasan hukum.

2. Faktor Sosial Budaya

Pernikahan tidak hanya merupakan institusi hukum dan keagamaan, tetapi juga merupakan bagian dari struktur sosial dan budaya masyarakat.¹⁰⁴ Di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Lombok Barat, pernikahan dipengaruhi oleh

¹⁰² Moch Syah Ariyanto, *Wawancara*, 15 April 2025

¹⁰³ Salman Al Farisi, *Wawancara*, 15 April 2025

¹⁰⁴ “Pernikahan Agama Antara Muslim Dan Kristen Di Indonesia | Binamulia Hukum,” accessed June 18, 2025, <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/299>.

norma-norma adat, nilai keluarga, dan persepsi sosial yang masih kuat tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, faktor sosial budaya menjadi salah satu penyebab penting munculnya praktik pernikahan di bawah tangan atau siri, terutama ketika nilai adat dan kehormatan keluarga lebih diprioritaskan dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur hukum negara. Di Lombok Barat, pernikahan siri sering kali menjadi pilihan dalam situasi tertentu yang dipengaruhi oleh tekanan sosial, seperti kehamilan di luar nikah, perjudohan keluarga, atau keinginan menjaga kehormatan keluarga dari aib. Dalam beberapa kasus, pasangan atau orang tua memutuskan untuk segera menikahkan anak tanpa proses pencatatan resmi demi “menutup malu” di hadapan masyarakat. Tradisi semacam ini telah berlangsung lama dan dianggap sebagai bagian dari cara menyelesaikan masalah keluarga secara cepat dan tidak mencolok.

Lebih dari itu, persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup terlebih di pulau Lombok pada umumnya memiliki adat yaitu “maling perempuan” artinya laki-laki mengambil perempuan tersebut tanpa izin orang tua perempuan, meskipun pelakunya Sebagian di bawah umur yang tidak sesuai UU pernikahan yang belum bisa tercatat di KUA, turut memperkuat keberlangsungan praktik nikah siri. Tokoh agama lokal atau pemuka adat sering dilibatkan untuk menikahkan pasangan, sehingga secara sosial dianggap telah memenuhi norma meski secara administratif belum sah menurut hukum negara. Akibatnya, meskipun pernikahan tersebut dianggap sah secara sosial dan spiritual, konsekuensi hukumnya sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana nilai-nilai sosial budaya yang masih hidup di masyarakat Lombok Barat turut membentuk praktik pernikahan siri, agar solusi yang ditawarkan tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga menyentuh akar budaya yang melatarbelakanginya.

Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Lombok Barat, Moch Syah Ariyanto Mengatakan:

“Faktor sosial budaya sangat berpengaruh, terutama di pedesaan. Di Lombok Barat, masyarakat masih sangat menjunjung tinggi norma adat dan nilai kehormatan keluarga. Misalnya, dalam kasus kehamilan di luar nikah, banyak orang tua yang memilih langsung menikahkan anaknya secara siri agar tidak menjadi aib di kampung. Pernikahan ini tidak dicatatkan karena dianggap cukup sah menurut agama, dan yang penting bagi mereka adalah menjaga nama baik keluarga. Bahkan okoh agama atau tuan guru diminta untuk menikahkan pasangan tanpa prosedur formal. Hal ini memperkuat legitimasi sosial meskipun tidak diakui secara hukum negara”.¹⁰⁵

Ulfa Nurwindasari juga menegaskan bahwa “Sebagian besar masyarakat tidak melihat pencatatan sebagai kewajiban utama. Mereka lebih mementingkan “telah dinikahkan oleh tokoh agama setempat”. Ini erat kaitannya dengan budaya

¹⁰⁵ Moch Syah Ariyanto, *Wawancara*, 18 April 2025

lokal yang menempatkan tokoh agama sebagai figur sentral, lebih dari pejabat KUA. Selain itu, masyarakat juga berpikir bahwa mengurus administrasi itu repot dan terlalu resmi, sehingga banyak yang menghindari”.¹⁰⁶

Panmud Gugatan menambahkan terkait faktor sosial budaya yang mempengaruhi nikah siri atau bawah tangan, Abdul Kadir mengatakan bahwa;

“Salah satu bentuknya adalah perjodohan keluarga secara adat, di mana anak kadang tidak diberi kesempatan menunda karena alasan menjaga nama baik atau “menjaga keturunan”. Kadang mereka menikah hanya dengan restu keluarga dan tokoh agama, tanpa peduli pencatatan hukum dan budaya malu sangat kuat. Di sini, status gadis dan keluarga sangat dijaga. Kalau sudah ada tanda-tanda "kedekatan" atau hamil, maka pernikahan langsung dilaksanakan secara agama. Bahkan orang tua takut kalau tetangga tahu anaknya belum menikah tapi sudah hamil. Jadi siri dianggap solusi cepat”.¹⁰⁷

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial budaya yang kuat dalam masyarakat Lombok Barat, seperti budaya malu, dominasi tokoh agama, perjodohan, serta tekanan menjaga kehormatan keluarga, menjadi pendorong utama terjadinya praktik pernikahan siri. Budaya lokal ini seringkali mengabaikan aspek legalitas formal, karena dianggap tidak sepenting penerimaan sosial. Ketidaktahuan dan minimnya edukasi hukum semakin memperkuat praktik ini.¹⁰⁸

Dengan demikian Dari wawancara dan observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial seperti malu, kehormatan keluarga, dan pengaruh tokoh agama/adat masih menjadi alasan kuat masyarakat Lombok Barat melakukan pernikahan tanpa pencatatan resmi. Upaya edukasi hukum dan penyadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum melalui pencatatan nikah menjadi sangat mendesak.

3. Faktor Kurangnya Literasi Hukum

Pernikahan yang sah dan tercatat secara hukum merupakan bagian dari perlindungan negara terhadap hak-hak warga negara, khususnya perempuan dan anak.¹⁰⁹ Namun, di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Barat, masih banyak ditemukan praktik pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri yang hanya dilakukan secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Salah satu faktor yang turut mendorong fenomena ini adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya legalitas pernikahan dalam pandangan hukum negara membuat mereka cenderung mengabaikan prosedur pencatatan nikah. Banyak yang beranggapan bahwa asal pernikahan sah secara agama, maka sudah cukup, tanpa menyadari bahwa tidak tercatatnya pernikahan dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum.

¹⁰⁶ Ulfa NURwindiasari, *Wawancara*, 18 April 2025

¹⁰⁷ Abdul Kadir, *Wawancara*, 19 April 2025

¹⁰⁸ PA Giri Menang, *Observasi*, 07 April 2025

¹⁰⁹ Kuni Qoneta, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari’ah Al-Syatibi,” *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (May 25, 2025): 160–71, <https://doi.org/10.24252/El-Iqthisady.V1i1>.

Di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, fenomena ini tercermin dari banyaknya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan suami istri yang telah lama menikah secara siri dan baru menyadari pentingnya pencatatan setelah memiliki anak atau menghadapi kebutuhan administratif lainnya. Sebagian besar masyarakat yang datang ke pengadilan untuk mengajukan isbat nikah berasal dari kalangan dengan tingkat pendidikan rendah dan akses informasi hukum yang terbatas. Ketidaktahuan ini sering diperparah oleh ketiadaan sosialisasi hukum yang merata dari aparat desa, tokoh agama, maupun lembaga negara yang berwenang. Akibatnya, banyak pasangan yang kehilangan hak-hak hukum dasar, terutama perempuan yang tidak mendapatkan perlindungan dalam hal nafkah, waris, atau perceraian, serta anak yang kesulitan memperoleh akta kelahiran dan identitas hukum.

Dengan demikian, kurangnya literasi hukum bukan hanya permasalahan kognitif, tetapi juga menjadi masalah struktural yang berkontribusi besar terhadap maraknya praktik nikah siri. Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kesadaran hukum masyarakat Lombok Barat dalam hal pernikahan, serta bagaimana peran lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama Giri Menang, dalam menjawab tantangan tersebut.

Dari hasil observasi yang peneliti temukan di lapangan menunjukkan bahwa Selama observasi di ruang sidang dan ruang tunggu Pengadilan Agama Giri Menang, peneliti mencatat bahwa mayoritas pemohon isbat nikah tidak mengetahui bahwa pencatatan nikah di KUA merupakan kewajiban hukum sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Banyak yang mengira bahwa cukup dengan dinikahkan oleh tokoh agama atau ustaz setempat, maka status pernikahannya sudah sah dan lengkap. Bahkan Berdasarkan berkas perkara yang diamati secara visual dan percakapan selama persidangan, sebagian besar pemohon isbat nikah berasal dari latar belakang pendidikan dasar (SD–SMP). Hal ini menjadi indikator bahwa rendahnya tingkat pendidikan turut berkontribusi terhadap lemahnya pemahaman hukum.¹¹⁰

Dari hasil wawancara dengan Ibu Baiq Santi sulistiorini juga mengatakan:

“Kurangnya literasi hukum merupakan salah satu penyebab paling mendasar dari tingginya angka pernikahan siri di daerah ini. Masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui pentingnya pencatatan nikah secara hukum negara. Mereka hanya berpedoman bahwa pernikahan sah menurut agama sudah cukup. Bahkan, ada yang tidak tahu bahwa tidak mencatatkan pernikahan dapat berdampak pada status hukum istri dan anaknya”.¹¹¹

Wakil Ketua PA Giri Menang juga menambahkan, beliau mengatakan; “Kebanyakan pemohon yang datang itu baru sadar pentingnya legalitas pernikahan ketika mereka sudah memiliki anak. Mereka datang untuk mengurus isbat karena anaknya tidak bisa mendapat akta lahir. Ini terjadi karena sejak awal **mereka** tidak mendapatkan informasi yang cukup. Baik dari sisi pendidikan formal yang rendah,

¹¹⁰ PA Giri Menang, *Observasi*, 12 April 2025

¹¹¹ Ibu Baiq Santi sulistiorini, *Wawancara*, 23 April 2025

maupun dari kurangnya peran pemerintah desa dan tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman hukum”.¹¹²

Dari hasil wawancara dengan Ketua, Panitera, dan Panmud Gugatan, dapat disimpulkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat Lombok Barat merupakan salah satu faktor krusial dalam terjadinya pernikahan siri. Ketidaktahuan terhadap kewajiban pencatatan nikah, minimnya pemahaman dampak hukum, serta lemahnya sosialisasi dari pihak terkait menyebabkan masyarakat lebih mengutamakan legitimasi agama dan adat ketimbang aspek legal formal. Kurangnya akses informasi dan pendidikan hukum menjadi tantangan besar yang harus diatasi secara sistemik.

4. Faktor Poligami Tersembunyi

Pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan merupakan fenomena sosial-hukum yang terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan siri adalah praktik poligami tersembunyi, yaitu ketika seorang laki-laki menikah lagi tanpa melalui prosedur hukum yang sah, termasuk tanpa izin dari istri pertama dan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam sistem hukum di Indonesia, poligami diperbolehkan dengan syarat dan mekanisme tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu syarat utamanya adalah adanya izin dari pengadilan agama, yang hanya diberikan apabila istri pertama menyetujui dan terdapat alasan syar’i yang dibenarkan oleh hukum. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit laki-laki yang memilih menikah secara siri untuk menghindari proses hukum tersebut, baik karena sulit mendapatkan izin, ingin menyembunyikan pernikahan dari istri sah, atau karena menganggap pencatatan tidak penting selama sudah sah secara agama.

Di Lombok Barat, fenomena poligami tersembunyi yang dibalut dalam bentuk pernikahan siri menjadi isu yang tidak hanya berdampak pada struktur rumah tangga, tetapi juga melahirkan persoalan hukum, sosial, dan administratif. Istri kedua yang dinikahi secara siri kerap tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, tidak memiliki perlindungan atas nafkah, harta bersama, maupun hak waris. Anak yang lahir dari pernikahan tersebut juga sering kali tidak memiliki akta kelahiran yang sah, sehingga terhambat dalam akses pendidikan dan layanan publik. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pelaksanaan hukum pernikahan, sekaligus menggambarkan bagaimana dominasi budaya patriarki dan lemahnya penegakan aturan poligami memungkinkan terjadinya praktik pernikahan siri secara berulang. Penelitian ini berupaya menelaah lebih dalam bagaimana poligami tersembunyi menjadi salah satu pemicu utama munculnya pernikahan di bawah tangan, serta bagaimana peran Pengadilan Agama Giri Menang dalam merespons persoalan ini dari sisi hukum dan keadilan.

¹¹² Agus Firman, *Wawancara*, 23 April 2025

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa Peneliti mengamati dalam beberapa perkara isbat nikah, ditemukan bahwa pemohon laki-laki ternyata telah memiliki istri sah sebelumnya, namun menikah lagi secara siri tanpa sepengetahuan istri pertama. Dalam persidangan, hal ini sering muncul ketika hakim menanyakan latar belakang pernikahan. Beberapa laki-laki secara implisit menyatakan tidak ingin menjalani proses izin poligami di pengadilan karena dianggap rumit dan berisiko menimbulkan konflik rumah tangga. Mereka lebih memilih cara informal melalui tokoh agama atau nikah di luar wilayah administratif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa istri siri dalam praktik poligami tersembunyi berada dalam posisi yang rentan. Mereka sering tidak paham bahwa status pernikahannya tidak sah menurut negara, dan mengira bahwa pernikahan agama sudah cukup memberikan perlindungan hukum.¹¹³

Berdasarkan hasil observasi dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa praktik poligami tersembunyi merupakan faktor nyata yang mendorong terjadinya pernikahan siri di Lombok Barat. Ketakutan akan penolakan istri pertama, keengganan menjalani proses hukum, serta kepercayaan berlebihan terhadap keabsahan nikah agama menjadi motif utama pelaku. Di sisi lain, minimnya edukasi hukum dan ketiadaan kontrol sosial terhadap praktik poligami memperkuat terjadinya praktik pernikahan tidak tercatat, yang secara hukum merugikan pihak perempuan dan anak.

Dengan demikian dapat dikuatkan juga dari hasil wawancara dengan ketua PA Giri Menang Lombok Barat, Beliau mengatakan:

“Kami banyak menemukan kasus isbat nikah yang diajukan oleh suami yang ternyata sudah memiliki istri sah. Mereka menikah lagi secara diam-diam, tanpa izin dari istri pertama dan tanpa melalui proses hukum yang benar. Praktik seperti ini cukup sering terjadi di masyarakat Lombok Barat, dan biasanya mereka baru datang ke pengadilan setelah anak dari pernikahan kedua membutuhkan akta lahir atau dokumen kependudukan lainnya”.¹¹⁴

Muaidi selaku sekretaris PA Giri Menang juga memberi tanggapan kepada peneliti, beliau mengatakan:

“Mayoritas dari mereka takut istri pertama menolak atau sekadar ingin menyembunyikan pernikahan keduanya. Ada yang menganggap kalau sudah menikah secara agama, maka sudah cukup. Padahal, tanpa izin pengadilan, pernikahan itu tidak diakui oleh negara. Akibatnya, istri kedua dan anak-anaknya tidak terlindungi secara hukum. Ironisnya, kadang justru istri siri yang datang mengurus isbat karena merasa tidak memiliki kedudukan hukum”.¹¹⁵

Dalam hal ini, Panmud Gugatan juga menegaskan bahwa “Yang paling menyedihkan adalah posisi istri siri yang lemah. Mereka sering tidak tahu haknya, tidak punya kekuatan hukum, dan bahkan mengira pernikahannya sah dalam segala aspek karena dilakukan oleh tokoh agama. Tapi saat terjadi konflik atau anak butuh

¹¹³ PA Giri Menang, *Observasi*, 05 Juni 2025

¹¹⁴ Moch Syah Ariyanto, *Wawancara*, 06 Mei 2025

¹¹⁵ Muaidi, *Wawancara*, 06 Mei 2025

legalitas, mereka bingung harus ke mana. Ini jadi bukti bahwa poligami tersembunyi tidak hanya melanggar aturan hukum, tapi juga menciptakan ketidakadilan gender yang nyata. Bahkan perempuan dalam poligami tersembunyi sangat rentan. Banyak yang tidak tahu bahwa mereka tidak memiliki kekuatan hukum. Saat hubungan retak, mereka tidak punya hak menuntut nafkah atau waris. Anak mereka pun terhambat dalam pengurusan administrasi. Sayangnya, sebagian besar menerima karena alasan agama atau tekanan sosial.”¹¹⁶

Dari hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Faktor poligami tersembunyi merupakan penyebab signifikan dalam praktik pernikahan siri di Lombok Barat. Laki-laki yang telah memiliki istri sah sering memilih untuk menikah lagi secara diam-diam tanpa prosedur hukum yang sah. Alasan utama adalah menghindari izin istri pertama, menghindari proses pengadilan, atau menyembunyikan pernikahan tersebut. Praktik ini berdampak langsung pada perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena mereka tidak memiliki perlindungan hukum secara formal. Observasi lapangan, dokumentasi perkara, dan wawancara dengan pejabat pengadilan menguatkan bahwa poligami tersembunyi harus dipandang sebagai masalah struktural yang perlu ditangani melalui edukasi hukum dan penegakan peraturan yang lebih ketat.

Pembahasan Pernikahan Di Bawah Tangan / Siri Di KABUPATEN Lombok Barat

Pernikahan merupakan institusi yang tidak hanya berlandaskan pada aspek spiritual dan budaya, tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang mengikat.¹¹⁷ Dalam sistem hukum nasional Indonesia, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing dan dicatatkan oleh negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa “menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.² Pemahaman akan pasal ini melahirkan berbagai persepsi mengenai perkawinan menjadi sah asal hukum menurut agamanya telah dinyatakan sah. Dalam hukum agama Islam, perkawinan sah apabila syarat-syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi. Syarat dan rukun perkawinan dalam hukum agama Islam tidak mencantumkan pencatatan nikah sebagai syarat sah perkawinan, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹¹⁸ Namun demikian, di berbagai daerah termasuk Kabupaten Lombok Barat, praktik pernikahan di bawah tangan (siri) masih berlangsung secara luas.

Fenomena pernikahan siri di Lombok Barat tidak bisa dilepaskan dari kompleksitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Perkawinan yang hanya sah secara agama, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sering dianggap sebagai solusi cepat terhadap berbagai persoalan, mulai dari hamil di luar

¹¹⁶ Abdul Kadir, *Wawancara*, 06 Mei 2025

¹¹⁷ Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 319-331.

¹¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).

nikah, keterbatasan ekonomi, tekanan adat, hingga praktik poligami tersembunyi. Dalam banyak kasus, pasangan yang menikah siri baru menyadari pentingnya pencatatan nikah ketika mereka menghadapi masalah administratif, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan kartu keluarga, hingga akses pendidikan dan kesehatan. Pengamatan di Pengadilan Agama Giri Menang, yang merupakan institusi peradilan agama di wilayah Kabupaten Lombok Barat, menunjukkan bahwa jumlah permohonan isbat nikah cenderung meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri bukan sekadar fenomena individual, tetapi telah menjadi masalah struktural yang dipengaruhi oleh rendahnya literasi hukum, kuatnya tekanan sosial budaya, dan lemahnya kontrol terhadap praktik poligami tanpa izin resmi.

Lebih dari itu, pernikahan siri berimplikasi serius terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, yang tidak memiliki kedudukan sah di mata negara. Istri siri kerap berada dalam posisi lemah, tanpa hak hukum atas nafkah, waris, maupun perlindungan dari perceraian.¹¹⁹ Anak-anak dari pernikahan tersebut pun terancam kehilangan hak atas identitas hukum, pendidikan, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, dalam penelitian ini ditemukan bahwa bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan di Kabupaten Lombok Barat terjadi dan terus berkembang, serta faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang memengaruhinya. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana Pengadilan Agama Giri Menang menangani kasus-kasus pernikahan siri melalui mekanisme isbat nikah, serta sejauh mana efektivitas pendekatan hukum dalam menyikapi persoalan ini.

Faktor Ekonomi

Salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan siri di Lombok Barat adalah faktor ekonomi. Berdasarkan hasil observasi dan data perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Giri Menang, sebagian besar pasangan yang mengajukan permohonan isbat berasal dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Banyak dari mereka menyatakan bahwa keterbatasan biaya menjadi alasan utama mengapa mereka tidak mencatatkan pernikahan secara resmi. Mereka beranggapan bahwa proses pernikahan yang sah secara negara memerlukan biaya besar, mulai dari mahar yang tinggi, biaya pencatatan di KUA, hingga tuntutan sosial untuk mengadakan pesta pernikahan atau resepsi.¹²⁰

Pandangan ini semakin diperkuat oleh kurangnya informasi dan pemahaman hukum. Masyarakat tidak mengetahui bahwa pencatatan pernikahan di KUA, apabila dilakukan sesuai ketentuan, sebenarnya dapat dilakukan secara gratis, khususnya jika dilangsungkan di kantor KUA dan sesuai jam kerja. Kesalahpahaman ini menyebabkan banyak pasangan memilih jalan pintas: menikah secara agama saja, tanpa melalui pencatatan negara. Di sisi lain, budaya dan adat istiadat di beberapa desa di Lombok Barat juga turut mendukung praktik ini. Ada anggapan bahwa yang penting pernikahan disaksikan oleh tokoh agama atau tuan

¹¹⁹ Wardhana, Wahyu Reza. *Status Hukum Terkait Pernikahan Siri Yang Belum Tercatat Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

¹²⁰ Pengadilan Giri Menang, *Observasi*, 05 Mei 2025

guru dan mendapat restu orang tua, maka pernikahan itu sudah dianggap sah oleh masyarakat. Prosedur administratif negara dianggap sebagai formalitas belaka, bukan sebagai bagian penting dari perlindungan hukum.

Dampak dari praktik ini sangat nyata dan kompleks. Perempuan yang dinikahi secara siri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak-haknya seperti nafkah, harta bersama, ataupun hak atas perceraian yang sah. Demikian pula anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut sulit mendapatkan akta kelahiran, karena tidak adanya bukti pernikahan resmi orang tua mereka.¹²¹ Akibatnya, anak-anak ini mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga jaminan sosial. Fenomena pernikahan siri karena faktor ekonomi ini menunjukkan bahwa kemiskinan struktural dan lemahnya akses terhadap pelayanan hukum masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan sistem pernikahan yang ideal di Indonesia.¹²² Oleh karena itu, penting bagi negara, khususnya aparat di tingkat desa, KUA, dan lembaga peradilan agama, untuk lebih aktif dalam memberikan edukasi hukum dan membuka akses pelayanan pencatatan nikah secara adil dan inklusif bagi masyarakat miskin.

Dari hasil observasi dan catatan di lapangan dapat dilihat bahwa pihak Pengadilan Agama Giri Menang, dapat disimpulkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab dominan dalam terjadinya praktik pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat. Keterbatasan kemampuan finansial masyarakat, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, mendorong mereka untuk memilih pernikahan yang hanya sah secara agama tanpa melalui pencatatan resmi di KUA. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kesulitan membiayai prosedur dan pesta pernikahan formal, tetapi juga menunjukkan adanya kesalahpahaman terhadap biaya pencatatan nikah dan minimnya literasi hukum di tengah masyarakat. Banyak pasangan yang tidak mengetahui bahwa pencatatan nikah di KUA dapat dilakukan tanpa biaya jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Akibatnya, pernikahan siri dipilih sebagai solusi cepat, sederhana, dan dianggap cukup sah secara sosial-religius.

Tekanan budaya untuk menyelenggarakan resepsi atau menjaga harga diri keluarga turut memperkuat keputusan menikah secara tidak resmi. Bahkan dalam beberapa kasus, alasan ekonomi digunakan sebagai dalih untuk menyembunyikan praktik poligami tersembunyi, guna menghindari prosedur izin yang diatur oleh pengadilan agama.¹²³ Dampak dari praktik ini sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak yang tidak memiliki perlindungan hukum yang layak. Mereka menghadapi berbagai kesulitan administratif, hukum, dan sosial, mulai dari

¹²¹ *Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.

¹²² “Unregistered Marriage: The State’s Failure To Protect The Civil Rights Of Women And Children | JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA,” Accessed June 01, 2025, <https://gemaperencana.id/Index.Php/JIGP/Article/View/196>.

¹²³ Hamdan Hamdan, “Fenomena nikah sirri di kecamatan Sapirook ditinjau dari Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” (masters, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023), <https://etd.uinsyahada.ac.id/9602/>.

ketidakjelasan status pernikahan, keterbatasan hak waris, hingga kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.¹²⁴

Dengan demikian, faktor ekonomi dalam pernikahan siri bukan sekadar soal ketidakmampuan finansial, tetapi juga mencerminkan kombinasi dari ketimpangan sosial, lemahnya edukasi hukum, dan budaya masyarakat yang masih menempatkan legalitas negara sebagai aspek sekunder. Hal ini menjadi tantangan bagi sistem peradilan agama dan lembaga terkait untuk terus meningkatkan pemahaman hukum, memperluas akses pencatatan nikah, dan mendorong pernikahan yang sah secara agama dan negara demi perlindungan hak-hak warga negara, khususnya kelompok rentan.

Faktor Sosial Budaya

Pernikahan yang sah tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan antara kedua mempelai dan keluarga besar, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan hanya dianggap sah jika dilangsungkan menurut hukum agama dan dicatatkan oleh negara. Namun di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Lombok Barat, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan yang menikah secara agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini dikenal sebagai pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan. Salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan siri di Lombok Barat adalah pengaruh sosial budaya yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat. Norma adat, budaya malu, tekanan untuk menjaga kehormatan keluarga, serta keterlibatan tokoh agama lokal menjadi faktor yang mendorong pasangan menikah secara siri tanpa mempertimbangkan aspek legalitas negara. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih mengutamakan legitimasi sosial daripada perlindungan hukum.

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari rendahnya kesadaran hukum dan minimnya edukasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Banyak masyarakat tidak memahami bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan dapat menyebabkan kerugian serius, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk peneliti mengkaji lebih lanjut bagaimana faktor sosial budaya ini berperan dalam membentuk pilihan masyarakat terhadap praktik pernikahan siri, serta bagaimana upaya hukum dan edukasi masyarakat dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatifnya.

Pernikahan merupakan institusi sosial yang tidak hanya memiliki dimensi hukum dan keagamaan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.¹²⁵ Di banyak daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten

¹²⁴ “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam | Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam,” accessed June 18, 2025, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/8938>.

¹²⁵ Hyang Kinasih Gusti, “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (August 13, 2024): 3256–68, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3917>.

Lombok Barat, praktik pernikahan di bawah tangan atau pernikahan siri masih sering dijumpai dan bahkan dianggap lumrah dalam konteks sosial tertentu. Salah satu faktor yang melatarbelakangi kuatnya fenomena ini adalah pengaruh sosial budaya lokal, yang menempatkan norma adat dan kehormatan keluarga di atas kepatuhan terhadap hukum formal negara.

Dalam masyarakat Lombok Barat, pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menyangkut kehormatan keluarga besar. Oleh karena itu, berbagai situasi seperti hamil di luar nikah, perjodohan paksa, hubungan terlarang, atau upaya menyelamatkan nama baik keluarga, kerap diselesaikan dengan segera menikahkan pasangan secara agama tanpa memperhatikan prosedur pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik ini dianggap sebagai solusi cepat dan tidak memalukan, sekalipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.

Selain itu, dominasi tokoh agama atau tokoh adat dalam kehidupan masyarakat turut memperkuat legitimasi sosial dari pernikahan siri. Jika pernikahan telah dilakukan oleh tuan guru atau tokoh agama setempat, maka masyarakat setempat cenderung menganggap pernikahan tersebut sah dan lengkap, meskipun tidak dicatatkan ke negara. Dalam kondisi ini, legalitas negara dipandang sebagai urusan sekunder yang hanya dibutuhkan saat menghadapi persoalan administratif. Realitas ini diperparah oleh minimnya kesadaran hukum masyarakat dan rendahnya literasi administratif. Banyak pasangan, terutama dari kalangan pendidikan rendah dan masyarakat pedesaan, tidak memahami risiko hukum dari pernikahan yang tidak tercatat. Mereka juga menganggap proses pencatatan nikah rumit atau membutuhkan biaya besar, padahal pada kenyataannya negara telah menyediakan mekanisme gratis atau murah untuk proses pencatatan tersebut jika dilakukan sesuai ketentuan.

Akibatnya, pernikahan siri yang didorong oleh norma sosial dan budaya ini menimbulkan dampak serius, terutama bagi perempuan dan anak. Perempuan kehilangan hak-hak hukumnya dalam hal waris, nafkah, maupun perlindungan dari kekerasan rumah tangga. Anak yang lahir dari pernikahan ini juga sering kali kesulitan memperoleh akta kelahiran, identitas kependudukan, hingga akses pendidikan dan kesehatan.¹²⁶ Dengan demikian, faktor sosial budaya menjadi salah satu penyebab struktural yang memperkuat praktik pernikahan siri di Lombok Barat. Fenomena ini perlu dipahami secara lebih mendalam agar dapat dirumuskan kebijakan dan pendekatan hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan kultural, serta melibatkan tokoh masyarakat sebagai bagian dari solusi.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, serta analisis terhadap praktik sosial masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial budaya merupakan salah satu penyebab utama dan paling mengakar dalam terjadinya pernikahan di bawah tangan (nikah siri) di wilayah tersebut. Nilai-

¹²⁶ “Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Hak Anak (Studi Putusan Pada Mahkamah Syariaah Tapak Tuan Periode 2021-2024) - UIN - Ar Raniry Repository,” accessed June 18, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/42494/>.

nilai seperti budaya malu, kehormatan keluarga, ketaatan terhadap tokoh agama, serta tradisi perjodohan memainkan peran besar dalam mendorong keluarga untuk segera menikahkan anak tanpa melalui proses pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik pernikahan siri umumnya dipandang sebagai solusi cepat dan terhormat dalam menyikapi situasi seperti kehamilan di luar nikah, kedekatan hubungan yang dianggap tidak wajar, atau desakan adat untuk mempertahankan nama baik keluarga. Dalam konteks ini, sah menurut agama sering kali dianggap telah cukup, sementara legalitas negara dipandang sebagai hal yang tidak mendesak atau bahkan tidak relevan. Tokoh agama atau pemuka adat sering dilibatkan untuk menikahkan pasangan, sehingga legitimasi sosial tercapai meskipun perlindungan hukum tidak diperoleh.

Dengan demikian, faktor sosial budaya bukan hanya mendorong praktik pernikahan siri secara kultural, tetapi juga memperkuat sikap abai terhadap kewajiban hukum. Fenomena ini menandakan perlunya intervensi negara dalam bentuk edukasi hukum yang berbasis komunitas, serta pelibatan tokoh agama dan adat sebagai agen perubahan. Pendekatan yang bersifat legal-formal semata tidak cukup. Solusi yang ditawarkan harus menyentuh akar budaya yang melatarbelakangi praktik ini agar perlindungan hukum dapat berjalan seiring dengan penerimaan sosial masyarakat.

Faktor kurangnya Literasi Hukum

Dalam sistem hukum Indonesia, pernikahan dianggap sah apabila dilakukan menurut agama masing-masing dan dicatatkan secara resmi di instansi negara yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.¹²⁷ Pencatatan ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap hak dan kedudukan hukum suami, istri, dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Namun, dalam realitas masyarakat, khususnya di Kabupaten Lombok Barat, masih banyak ditemukan praktik pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, yakni pernikahan yang hanya dilakukan menurut agama tanpa pencatatan resmi. Salah satu penyebab utama yang mendorong praktik ini adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak pasangan yang tidak mengetahui bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban hukum dan bahwa pernikahan yang tidak dicatat akan berdampak langsung pada status hukum anak, hak-hak istri, serta perlindungan hukum jika terjadi perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, atau kematian salah satu pihak.

Rendahya pemahaman hukum ini diperparah oleh minimnya sosialisasi dari lembaga terkait, seperti KUA, desa, atau aparat hukum, serta kurangnya akses terhadap informasi hukum yang memadai, khususnya di daerah pedesaan. Sebagian masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa pencatatan nikah bisa dilakukan secara gratis jika dilangsungkan di kantor KUA dan memenuhi syarat tertentu. Ketidaktahuan ini membuat mereka memilih menikah secara agama saja, dengan

¹²⁷ Fika Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (December 26, 2019): 77–84, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.

melibatkan tokoh agama lokal atau pemuka adat.¹²⁸ Selain itu, masyarakat juga cenderung memandang urusan pernikahan sebagai urusan privat atau spiritual, sehingga campur tangan negara dianggap tidak perlu. Padahal dalam konteks negara hukum, pencatatan nikah justru menjadi dasar pengakuan negara atas hubungan keluarga dan menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai hak sipil dan sosial seperti pengurusan akta kelahiran, jaminan sosial, pendidikan, dan hak waris.

Dampak dari praktik ini sangat serius. Istri dalam pernikahan siri tidak memiliki kedudukan hukum yang sah, tidak bisa menuntut nafkah atau waris jika terjadi perceraian atau kematian suami. Anak yang lahir pun tidak otomatis tercatat sebagai anak sah secara hukum, sehingga mengalami kesulitan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Dalam jangka panjang, situasi ini memperkuat kerentanan hukum dan ketidakadilan struktural yang menimpa kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Dengan demikian, kurangnya literasi hukum masyarakat Lombok Barat berkontribusi besar terhadap maraknya praktik nikah siri. Upaya penyelesaian persoalan ini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum represif, tetapi harus disertai dengan pendekatan edukatif dan advokatif yang menysasar masyarakat akar rumput. Diperlukan sinergi antara lembaga negara, tokoh agama, dan komunitas lokal dalam membangun kesadaran hukum kolektif bahwa pencatatan nikah bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk perlindungan hukum yang fundamental.

1. Faktor Poligami Tersembunyi

Salah satu faktor yang cukup mencolok dalam maraknya praktik pernikahan siri di Lombok Barat adalah adanya praktik poligami tersembunyi, yakni ketika seorang laki-laki menikah kembali tanpa izin istri pertama dan tanpa melalui proses perizinan resmi di pengadilan agama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem hukum Indonesia, poligami diperbolehkan secara terbatas dan bersyarat, yaitu apabila suami mampu berlaku adil dan memperoleh izin dari pengadilan agama serta persetujuan dari istri pertama. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 sampai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Akan tetapi, dalam praktiknya, banyak laki-laki yang menghindari mekanisme hukum tersebut dengan memilih menikah secara diam-diam atau siri.¹²⁹

Motif utama dari poligami tersembunyi ini umumnya berkaitan dengan keinginan untuk menghindari konflik rumah tangga, menjaga hubungan utama tetap aman, serta menghindari proses birokrasi hukum yang dianggap rumit dan memakan biaya. Dalam banyak kasus yang ditemukan di Pengadilan Agama Giri Menang, suami yang melakukan poligami secara diam-diam baru mengajukan permohonan isbat nikah terhadap pernikahan keduanya setelah menghadapi

¹²⁸ Abdul Muslim, "Implementasi biaya pencatatan nikah pasca PP No. 48 Tahun 2014 (studi pada Kecamatan Tangerang - Kota Tangerang)" (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41322>.

¹²⁹ "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia | Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial," Accessed June 05, 2025, <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/Am/Article/View/4129>.

persoalan administratif, seperti anak dari istri kedua yang tidak bisa memperoleh akta kelahiran karena pernikahan orang tuanya tidak tercatat.

Praktik poligami tersembunyi yang berujung pada pernikahan siri ini menempatkan istri kedua dan anak-anak dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa pencatatan resmi, istri tidak memiliki kedudukan hukum yang jelas, tidak bisa menuntut hak-haknya seperti nafkah, perlindungan dari kekerasan, atau hak waris.¹³⁰ Demikian pula dengan anak-anak yang kesulitan memperoleh dokumen kependudukan, akses pendidikan, dan jaminan sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa pernikahan siri yang didorong oleh praktik poligami tersembunyi bukan hanya persoalan individual, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan ketimpangan gender, lemahnya pengawasan terhadap praktik perkawinan, dan kurangnya keberanian laki-laki menghadapi mekanisme hukum negara. Dalam konteks budaya patriarki yang masih kuat di sebagian masyarakat Lombok Barat, poligami sering kali dibenarkan secara sosial dan agama, meskipun tidak disertai kepatuhan terhadap prosedur hukum.

Poligami tersembunyi terjadi ketika seorang laki-laki yang sudah beristri menikah lagi tanpa izin pengadilan dan tanpa diketahui atau disetujui oleh istri pertama.¹³¹ Untuk menghindari mekanisme hukum yang sah, ia memilih menikah secara siri, biasanya dengan melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Praktik ini dianggap lebih aman secara sosial, namun menimbulkan kerugian hukum yang besar bagi istri kedua dan anak-anak dari pernikahan tersebut. Dalam praktiknya, istri kedua tidak mendapatkan status hukum yang sah, sehingga tidak dapat menuntut hak-haknya secara hukum. Anak-anak dari pernikahan tersebut pun kerap tidak dapat memperoleh akta kelahiran atau dokumen kependudukan lainnya. Permohonan isbat nikah biasanya baru diajukan ke Pengadilan Agama setelah muncul kebutuhan administratif yang mendesak.

Fenomena ini mencerminkan adanya tindakan penghindaran hukum (*legal avoidance*) dalam bentuk pernikahan siri karena poligami, yang pada akhirnya merugikan perempuan dan memperlemah perlindungan hukum keluarga.¹³² Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana poligami tersembunyi mendorong praktik pernikahan siri, serta bagaimana sistem peradilan agama merespons fenomena ini dalam kerangka perlindungan hukum yang adil dan berkeadilan gender.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor poligami tersembunyi merupakan penyebab signifikan dalam maraknya pernikahan siri di Lombok Barat. Fenomena ini tidak hanya terjadi karena kelalaian individu, tetapi juga karena

¹³⁰ Suhera, Suhera. *Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)*. Diss. Iain Parepare, 2024.

¹³¹ Syahna Hanifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan" (Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://Repository.Unissula.Ac.Id/38048/>.

¹³² "Disparitas Hukum Dalam Poligami Siri Demi Kemaslahatan Anak," accessed June 18, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-hukum-dalam-poligami-siri-demi-kemaslahatan-anak-lt67f0119676013/>.

adanya celah dalam sistem pengawasan, lemahnya edukasi hukum, dominasi budaya patriarki, dan pembiaran sosial terhadap praktik poligami tanpa prosedur resmi. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi terpadu yang melibatkan edukasi hukum, penguatan sistem pencatatan, serta penegakan hukum yang tegas dan sensitif terhadap isu gender, guna menjamin perlindungan hukum yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh warga negara, khususnya perempuan dan anak.

Paparan Data Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Siri Di Kabupaten Lombok Barat Melalui Pengadilan Agama Giri Menang

Pernikahan adalah institusi sosial, agama, dan hukum yang memiliki fungsi vital dalam membentuk ketertiban masyarakat dan perlindungan keluarga. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, pernikahan yang sah bukan hanya diakui secara agama, tetapi juga harus dicatatkan secara resmi di instansi negara sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹³³ Ketentuan ini memberikan dasar perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak, serta menjamin hak-hak sipil dalam sistem administrasi negara.

Namun dalam praktiknya, pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi, termasuk di Kabupaten Lombok Barat. Fenomena ini terjadi karena berbagai faktor: mulai dari kondisi ekonomi, budaya, kurangnya literasi hukum, hingga motif seperti poligami tersembunyi. Pernikahan yang tidak dicatat secara resmi berdampak pada hilangnya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta menimbulkan persoalan administratif yang serius seperti ketiadaan akta kelahiran, hak waris, dan akses jaminan sosial.

Dalam penelitian ini, Pengadilan Agama Giri Menang memiliki peran sentral sebagai institusi yang tidak hanya menangani permohonan isbat nikah dan perkara perkawinan, tetapi juga berperan aktif dalam penerapan hukum positif untuk mencegah praktik pernikahan siri. Melalui kebijakan pelayanan hukum, penyuluhan, dan penegakan prosedur pernikahan sesuai hukum negara, PA Giri Menang menjadi garda depan dalam mengupayakan legalitas pernikahan dan perlindungan keluarga. Pengadilan Agama Giri Menang menjalankan peran penting sebagai pelaksana dan pengawal hukum positif dengan berbagai upaya, yaitu Menyediakan Mekanisme Legal melalui Isbat Nikah, Melakukan Edukasi dan Penyuluhan Hukum, dan Menyediakan Akses Layanan Hukum.

Menyediakan Mekanisme Legal Melalui Isbat Nikah

Pencatatan perkawinan secara resmi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Keberadaan akta nikah tidak hanya menjadi bukti legalitas hubungan suami istri di mata negara, tetapi juga menjadi dasar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, termasuk dalam hal waris, nafkah, serta administrasi kependudukan.¹³⁴ Namun, realitas sosial

¹³³ Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974."

¹³⁴ Alse Hawana, Hasnah Aziz, And Putri Hafidati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri Dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan," *Jurnal Pemandhu* 5, No. 1 (May 26, 2024): 151-73.

menunjukkan bahwa praktik pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan masih banyak terjadi, terutama di wilayah dengan akses terbatas terhadap layanan hukum atau di tengah masyarakat yang minim literasi hukum. Sebagai respon terhadap maraknya pernikahan tidak tercatat, Pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memfasilitasi pengesahan pernikahan melalui mekanisme isbat nikah. Isbat nikah adalah proses hukum untuk mengesahkan atau menetapkan keabsahan pernikahan yang telah dilakukan secara agama namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mekanisme ini menjadi bentuk korektif dari negara dalam memberikan jalan keluar hukum bagi pasangan yang ingin melegalkan pernikahan mereka secara administratif dan yuridis.

Di Kabupaten Lombok Barat, Pengadilan Agama Giri Menang menjadi aktor utama dalam penyelenggaraan isbat nikah. Melalui pelayanan rutin di kantor maupun sidang keliling ke desa-desa terpencil, pengadilan berperan aktif dalam menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pencatatan nikah serta menyediakan akses hukum bagi mereka yang sebelumnya terjebak dalam status pernikahan siri. Mekanisme ini bukan hanya bersifat legal-formal, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang kuat, yakni melindungi kelompok rentan dari dampak negatif pernikahan tidak tercatat.

Oleh karena itu peneliti temukan di lapangan dengan hasil observasi menunjukkan bahwa, peneliti mencatat bahwa jumlah perkara isbat nikah cukup tinggi, dengan kecenderungan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk melegalkan status pernikahan mereka sangat besar. Mayoritas pemohon berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, dengan latar belakang pendidikan yang beragam, namun sebagian besar tergolong rendah. Pemohon didominasi oleh pasangan usia produktif, serta perempuan yang datang mengajukan isbat nikah untuk keperluan administrasi anak seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Peneliti juga mengamati bahwa proses pelayanan di PA Giri Menang berlangsung cukup sistematis dan ramah, dimulai dari loket pendaftaran, verifikasi berkas, hingga pemanggilan sidang. Para petugas terlihat sabar dalam menjelaskan tahapan prosedur kepada masyarakat yang tidak memahami istilah hukum. Hal ini menjadi bukti bahwa Pengadilan Agama Giri Menang juga menjalankan fungsi edukatif, bukan semata-mata yudikatif.¹³⁵

Dari hasil observasi itu juga dapat ditemukan hasil dokumentasi yang menunjukkan bahwa dalam beberapa program isbat nikah terpadu, pihak pengadilan menyertakan layanan terpadu lain seperti perekaman KTP dan pengurusan akta kelahiran anak, yang dilaksanakan oleh Dinas Dukcapil. Ini mencerminkan bahwa mekanisme isbat nikah tidak hanya menyelesaikan masalah hukum privat, tetapi juga mempercepat akses masyarakat terhadap hak-hak sipil dasar.¹³⁶

¹³⁵ Pengadilan Giri Menang, *Observasi*, 12 Mei 2025

¹³⁶ Pengadilan Giri Menang, *Dokumentasi*, 12 Mei 2025

Berdasarkan observasi dan dokumentasi tersebut maka dapat ditambah juga dari hasil wawancara dengan Ibu Indah Syahrattuddar selaku hakim di tempat penelitian tersebut, beliau mengatakan:

“Kami menyadari bahwa masih banyak masyarakat Lombok Barat yang menikah tanpa pencatatan resmi. Sebagai hakim, kami sering menjumpai kasus isbat nikah di mana pemohon berasal dari desa-desa pelosok, dengan kondisi ekonomi dan pendidikan terbatas. Proses isbat nikah menjadi jalan keluar legal bagi mereka. Kami selalu tekankan bahwa pencatatan itu bukan hanya formalitas, tapi juga perlindungan hukum. Maka, ketika sidang isbat digelar, kami berikan edukasi langsung agar masyarakat tidak mengulangi praktik pernikahan siri.”¹³⁷

Dari hasil wawancara tersebut maka Bapak Suadi selaku Panmud Hakim juga menambahkan bahwa beliau mengatakan:

“Benar. Dalam praktiknya, saat sidang berlangsung, para hakim dan petugas hukum sering menyisipkan penyuluhan. Kami sampaikan bahwa pencatatan nikah tidak harus mahal, apalagi kalau dilakukan di kantor KUA sesuai ketentuan, bisa gratis. Banyak yang kaget setelah tahu itu. Selama ini mereka mengira pencatatan harus dengan pesta atau mahar besar. Maka, edukasi kami lakukan terus-menerus lewat program isbat maupun kegiatan sosialisasi ke desa.”¹³⁸

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Mekanisme isbat nikah di PA Giri Menang dijalankan sebagai bentuk layanan hukum yang ramah dan terbuka untuk semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang sebelumnya menikah secara agama tetapi belum tercatat secara negara. Peran pengadilan tidak hanya yudisial, tetapi juga edukatif, di mana setiap sidang isbat dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman hukum kepada pemohon mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Fasilitas bantuan hukum disediakan, termasuk POSBAKUM dan sidang keliling, guna mengatasi hambatan geografis, ekonomi, dan literasi hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat meningkat setelah mengikuti proses isbat nikah, namun masih diperlukan pendekatan berkelanjutan melalui penyuluhan dan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan KUA dan pemerintah daerah. Isbat nikah tidak hanya berfungsi melegalkan status perkawinan, tetapi juga sebagai gerbang untuk mengakses hak-hak sipil lain seperti akta kelahiran, kartu keluarga, hingga hak waris bagi anak dan istri.

Melakukan Edukasi Dan Penyuluhan Hukum

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat merupakan aspek penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma hukum, baik dalam ranah hukum positif (peraturan perundang-undangan) maupun hukum Islam. Dalam konteks perkawinan, terutama menyangkut fenomena pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan, rendahnya literasi hukum menjadi salah satu faktor penyebab yang signifikan. Masyarakat kerap kali hanya berpegang pada kesahihan

¹³⁷ Indah Syahrattuddar, *Wawancara*, 14 Mei 2025

¹³⁸ Suadi, *Wawancara*, 14 Mei 2025

agama, tanpa memperhatikan kewajiban pencatatan hukum yang diatur negara.¹³⁹ Padahal, pencatatan perkawinan merupakan perintah hukum positif yang bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pihak, khususnya perempuan dan anak.

Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai instrumen edukatif yang bertujuan membentuk kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, keberadaan hukum positif yakni aturan tertulis yang berlaku dan diakui oleh negara menjadi landasan utama dalam mengatur hubungan sosial, termasuk dalam hal kehidupan keluarga dan perkawinan.¹⁴⁰ Namun, pada tataran praktis, tidak semua lapisan masyarakat memiliki pemahaman yang cukup terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Rendahnya literasi hukum inilah yang sering kali menjadi akar dari berbagai pelanggaran hukum, salah satunya adalah praktik pernikahan siri atau pernikahan di bawah tangan.

Di Kabupaten Lombok Barat, masih banyak pasangan yang menikah tanpa pencatatan resmi, karena minimnya pemahaman mengenai prosedur pernikahan sah menurut negara. Banyak yang beranggapan bahwa cukup menikah secara agama atau adat, tanpa menyadari konsekuensi yuridis yang timbul bagi perempuan dan anak dari pernikahan tersebut. Dalam hal ini, peran institusi hukum seperti Pengadilan Agama Giri Menang menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pusat edukasi masyarakat mengenai pentingnya hukum positif.

Edukasi dan penyuluhan hukum menjadi bagian integral dari pencegahan pelanggaran hukum, termasuk untuk mengurangi angka pernikahan siri. Melalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan program bantuan hukum, masyarakat diajak untuk memahami hak dan kewajibannya, serta mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan dan pengakuan negara terhadap status perkawinannya. Oleh karena itu, kajian terhadap bentuk, efektivitas, dan tantangan dalam penyuluhan hukum oleh Pengadilan Agama Giri Menang menjadi penting untuk menilai sejauh mana hukum positif benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat akar rumput.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa kali kunjungan ke Pengadilan Agama (PA) Giri Menang, ditemukan bahwa lembaga ini tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga menjalankan fungsi edukatif melalui berbagai bentuk penyuluhan hukum positif kepada masyarakat, terutama terkait permasalahan keluarga dan perkawinan. Selain itu, dalam beberapa sidang yang diamati langsung oleh peneliti, majelis hakim kerap menyisipkan nasihat hukum dan edukasi kepada para pemohon. Contohnya, dalam sidang isbat

¹³⁹ Sa'adah, Sri Lumatus, and Uswatul Khasanah. "DYNAMICS OF CHILD MARRIAGE IN JEMBER: Perspectives of Religious Leaders on Islamic Jurisprudence and Maqashid Sharia." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 4.1 (2025): 1-23.

¹⁴⁰ Kurniawan, Muhamad Beni. "Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak." *Jurnal Ham* 8.1 (2017): 67-78.

nikah, hakim menjelaskan bahwa pernikahan yang sah menurut agama memang diakui secara sosial, tetapi tidak memberikan perlindungan hukum apabila tidak dicatatkan. Peneliti mencatat bahwa pendekatan ini disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif, sehingga mudah dipahami masyarakat dengan latar belakang pendidikan rendah.¹⁴¹

Dari dokumentasi juga yang diperoleh peneliti, kegiatan penyuluhan hukum juga dilakukan secara kolaboratif bersama KUA dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam acara “Isbat Nikah Terpadu”. Dalam acara tersebut, tidak hanya dilakukan pengesahan nikah, tetapi juga diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan peristiwa hukum lainnya seperti kelahiran, perceraian, dan kematian.¹⁴²

Dengan adanya hal tersebut maka PA Giri Menang melakukan edukasi dan penyuluhan hukum guna pencegahan nikah siri atau bawah tangan. Moch Syah Ariyanto selaku Ketua di Pengadilan Agama Giri Menang mengatakan:

“Kami melihat bahwa salah satu persoalan utama di masyarakat kami adalah kurangnya pemahaman hukum, terutama dalam hal pencatatan pernikahan, perceraian, dan hak-hak keperdataan dalam keluarga. Karena itu, kami berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga yang memutus perkara, tetapi juga mendidik masyarakat. Setiap kali ada sidang isbat nikah, kami sisipkan penyuluhan mengenai pentingnya pencatatan nikah. Selain itu, dalam kegiatan isbat nikah terpadu dan sidang keliling, kami juga menyampaikan edukasi hukum langsung kepada masyarakat desa yang sulit dijangkau.”¹⁴³

Wakil Ketua PA Giri Menang juga menambahkan, Agus Firmansyah mengatakan:

“Betul apa yang disampaikan oleh pak ketua tadi, dan dampaknya cukup terasa. Setelah penyuluhan, masyarakat mulai sadar bahwa menikah siri itu menyulitkan di kemudian hari, terutama untuk perempuan dan anak. Banyak pasangan datang ke kami karena mendengar penyuluhan saat program isbat keliling. Selain itu, kami melihat bahwa kehadiran petugas pengadilan di tengah masyarakat membangun kepercayaan bahwa hukum itu bisa diakses siapa saja, bukan hanya orang berpendidikan tinggi atau orang kota.”¹⁴⁴

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Edukasi dan penyuluhan hukum positif merupakan komitmen kelembagaan yang melekat dalam setiap layanan publik PA Giri Menang. Lembaga ini tidak hanya fokus pada penyelesaian perkara, tetapi juga pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Sasaran utama edukasi adalah masyarakat dari kalangan ekonomi dan pendidikan rendah, terutama di daerah terpencil yang belum memahami pentingnya pencatatan peristiwa hukum seperti pernikahan, perceraian, dan kelahiran. Respons masyarakat terhadap penyuluhan hukum sangat positif, terlihat dari meningkatnya permohonan

¹⁴¹ Pengadilan Agama Giri Menang, *Observasi*, 15 Mei 2025

¹⁴² Pengadilan Agama Giri Menang, *Dokumentasi*, 15 Mei 2025

¹⁴³ Moch Syah Ariyanto, *Wawancara*, 15 Mei 2025

¹⁴⁴ Agus Firmansyah, *Wawancara*, 15 Mei 2025

isbat nikah dan kesediaan pasangan untuk mengikuti prosedur hukum setelah mendapatkan pemahaman yang benar. PA Giri Menang telah menempatkan peran edukatif sebagai bagian penting dari fungsi peradilan agama, sekaligus menjadi bentuk pencegahan terhadap praktik-praktik nikah siri dan permasalahan hukum keluarga lainnya di masa depan.

Secara umum, peneliti mengamati bahwa edukasi hukum yang dilakukan oleh PA Giri Menang telah membantu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum positif dalam kehidupan berkeluarga. Meskipun tantangan masih ada, terutama menyangkut keterbatasan literasi hukum di kalangan masyarakat desa, namun pendekatan langsung, persuasif, dan kolaboratif yang dilakukan oleh pihak pengadilan terbukti cukup efektif menjembatani kesenjangan antara masyarakat dan sistem hukum.

1. Menyediakan Akses Layanan Hukum

Dalam negara hukum, akses terhadap keadilan (*access to justice*) merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau pendidikan.¹⁴⁵ Prinsip ini menekankan bahwa lembaga peradilan tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk kelompok rentan, memiliki peluang yang setara untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, penyediaan akses layanan hukum yang mudah, inklusif, dan efisien menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan modern.

Di Indonesia, peradilan agama memiliki peran strategis dalam menangani perkara-perkara keluarga umat Islam, seperti nikah, cerai, waris, isbat nikah, dan wali adhal. Namun demikian, masih banyak masyarakat di wilayah pedesaan atau pinggiran yang mengalami kendala dalam mengakses layanan hukum secara formal, baik karena keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, maupun hambatan geografis. Hal ini berdampak pada banyaknya praktik pernikahan di bawah tangan (siri), perceraian tanpa akta, serta anak-anak tanpa akta kelahiran yang sah menurut negara.

Pengadilan Agama Giri Menang, sebagai lembaga yudikatif yang membawahi wilayah Kabupaten Lombok Barat dan sekitarnya, turut menghadapi tantangan tersebut. Oleh karena itu, PA Giri Menang tidak hanya berperan sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai fasilitator layanan hukum bagi masyarakat luas. Melalui program seperti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), sidang keliling, isbat nikah terpadu, dan penyuluhan hukum langsung ke desa, PA Giri Menang menunjukkan komitmennya dalam memperluas jangkauan pelayanan hukum ke seluruh lapisan masyarakat.

Dengan menyediakan akses layanan hukum yang humanis dan terjangkau, PA Giri Menang berupaya menjawab kebutuhan hukum masyarakat, khususnya mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem peradilan formal. Pendekatan

¹⁴⁵ Majida, Andi Zulfa, And Itmam Aulia Rakhman. "Judicial Analysis Of Providing Legal Assistance To The Poor In Realizing Access To Justice." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19.1 (2024): 150-162.

ini menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sekaligus sebagai langkah konkret dalam mencegah praktik-praktik hukum informal seperti pernikahan siri, poligami tersembunyi, dan pencatatan peristiwa hukum yang tertunda.

Hasil observasi peneliti di Pengadilan Agama (PA) Giri Menang menunjukkan bahwa lembaga ini telah mengupayakan berbagai strategi untuk memperluas akses layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan penduduk pedesaan terpencil di wilayah Kabupaten Lombok Barat. Salah satu bentuk konkret penyediaan akses layanan hukum adalah keberadaan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) di lingkungan kantor PA Giri Menang. Pos ini menyediakan konsultasi hukum secara gratis bagi masyarakat yang hendak mengajukan perkara seperti isbat nikah, dispensasi nikah, cerai talak, dan waris. Berdasarkan pengamatan langsung peneliti, banyak pemohon yang datang dari daerah pelosok seperti Kecamatan Sekotong dan Kuripan memanfaatkan layanan POSBAKUM untuk meminta bantuan penyusunan surat gugatan atau permohonan tanpa dipungut biaya. Petugas hukum yang bertugas di POSBAKUM tampak sabar memberikan penjelasan kepada para pencari keadilan yang rata-rata berlatar belakang pendidikan rendah.¹⁴⁶

Dari hasil observasi tersebut, maka peneliti mendapatkan data melalui wawancara juga dengan Bapak Agus Firman, beliau mengatakan:

“Pengadilan tidak bisa hanya menjadi tempat memutus perkara, tapi juga harus menjadi tempat memberi keadilan yang bisa diakses semua kalangan. Kami menyadari bahwa banyak masyarakat di Lombok Barat, khususnya di pelosok, tidak tahu bagaimana prosedur hukum itu berjalan. Maka kami sediakan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), program isbat nikah keliling, dan kami juga berperan aktif dalam memberikan pemahaman hukum selama persidangan. Bahkan ketika masyarakat datang hanya untuk bertanya, kami sambut dengan baik. Layanan ini untuk memastikan bahwa hukum itu hadir untuk semua, bukan hanya untuk yang mampu.”¹⁴⁷

Salah satu hakim di PA Giri Menang juga menambahkan, beliau mengatakan:

“Selain POSBAKUM yang setiap hari melayani masyarakat, kami juga menjalankan sidang keliling secara berkala ke desa-desa terpencil, seperti Sekotong dan Lembar. Itu sangat membantu masyarakat yang kesulitan datang ke kantor pengadilan. Kami juga membuat layanan terpadu satu pintu (PTSP) agar masyarakat tidak bingung dan langsung terlayani di satu tempat. Edukasi hukum juga dilakukan lewat penyuluhan hukum saat sidang keliling dan program terpadu dengan Disdukcapil dan KUA. Dengan pendekatan ini, kami ingin membangun kepercayaan publik terhadap peradilan agama.”¹⁴⁸

¹⁴⁶ Pengadilan Agama Giri Menang, *Observasi*, 15 Mei 2025

¹⁴⁷ Agus Firman, *Wawancara*, 15 Mei 2025

¹⁴⁸ Salman Al Farisi, *Wawancara*, 15 Mei 2025

Dari hasil observasi dan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa PA Giri Menang menjalankan peran aktif dalam menyediakan akses layanan hukum yang adil, merata, dan inklusif. Program-program seperti POSBAKUM gratis, sidang keliling, isbat nikah terpadu, serta layanan PTSP menjadi wujud nyata dari upaya mendekatkan pengadilan kepada masyarakat. Para hakim tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga memberikan edukasi hukum langsung dalam persidangan, sehingga memperluas pemahaman hukum di kalangan masyarakat akar rumput. PA Giri Menang juga menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor, seperti dengan KUA dan Disdukcapil, untuk memastikan bahwa layanan hukum tidak berhenti pada putusan saja, tetapi juga menyentuh aspek administrasi kependudukan. Dengan adanya berbagai inovasi pelayanan ini, pengadilan berhasil membangun jembatan keadilan bagi masyarakat yang sebelumnya kurang terakses oleh sistem hukum formal, sekaligus menjadi bagian dari solusi terhadap fenomena pernikahan siri yang banyak terjadi di Lombok Barat.

Pembahasan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Siri Di Kabupaten Lombok Barat Melalui Pengadilan Agama Giri Menang

Pernikahan merupakan institusi yang memiliki dimensi agama, sosial, dan hukum. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya diatur oleh norma agama, tetapi juga oleh sistem hukum positif yang mengatur legalitas dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, terutama perempuan dan anak.¹⁴⁹ Sayangnya, di tengah masyarakat, masih banyak praktik pernikahan yang dilakukan di luar sistem hukum formal, yang dikenal dengan istilah *pernikahan siri* atau *pernikahan di bawah tangan*. Fenomena ini tidak hanya menjadi tantangan sosial, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, administratif, dan perlindungan hak asasi.

Di Kabupaten Lombok Barat, praktik pernikahan siri masih cukup tinggi, terutama di kalangan masyarakat dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah, tingkat literasi hukum yang rendah, serta kuatnya pengaruh norma adat dan budaya lokal. Pernikahan dilakukan hanya secara agama tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan berbagai alasan seperti keterbatasan biaya, tekanan sosial (misalnya karena kehamilan di luar nikah), atau bahkan praktik poligami tersembunyi.

Praktik pernikahan siri memiliki konsekuensi serius. Istri dan anak dari pernikahan tersebut tidak memiliki status hukum yang diakui negara, sehingga tidak mendapat hak waris, hak atas nafkah, maupun akses administratif seperti akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam konteks inilah, hukum positif yang mencakup peraturan perundang-undangan dan lembaga peradilan memegang peran penting dalam mencegah dan menanggulangi praktik pernikahan tidak tercatat.

Hukum positif di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai keabsahan pernikahan dan pentingnya pencatatan sebagai bagian dari tertib administrasi negara. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi

¹⁴⁹ Sijabat, Trisnawaty. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Inicio Legis* 5.2 (2024): 28-38.

Hukum Islam (KHI), ditegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat oleh pejabat berwenang untuk memiliki kekuatan hukum.¹⁵⁰ Pencatatan ini menjadi kunci agar hak dan kewajiban dalam rumah tangga dapat ditegakkan oleh hukum, hal ini benar yang disebutkan dalam teori Roscoe Poun menekankan bahwa hukum harus mampu menjawab kebutuhan sosial dan menyelesaikan masalah sosial. Hukum dilihat sebagai instrumen rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maka dari itu, hukum harus berfungsi untuk mencegah praktik-praktik sosial yang merugikan, termasuk pernikahan tanpa pencatatan. Namun, dalam praktiknya, tidak semua masyarakat memahami atau mampu memenuhi prosedur hukum tersebut.¹⁵¹ Di daerah seperti Lombok Barat, pernikahan sering dilakukan tanpa pencatatan negara, dengan anggapan bahwa yang penting telah sah secara agama. Persepsi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi hukum, terbatasnya akses layanan hukum, dan tekanan budaya lokal.

Akibatnya, hukum positif seringkali terpinggirkan dalam praktik sosial, dan hanya menjadi alat formalitas belaka. Mauro Cappelletti & Bryant Garth dalam teorinya menekankan bahwa sistem hukum harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hukum bukan hanya milik kaum elite, tetapi harus hadir hingga ke akar rumput. Dalam konteks pernikahan siri, akses terhadap keadilan menjadi sangat penting agar masyarakat tidak memilih jalur informal karena merasa hukum terlalu jauh atau sulit diakses.¹⁵² Pengadilan Agama Giri Menang berupaya hadir sebagai lembaga yang tidak hanya mengadili perkara, tetapi juga memberikan akses keadilan melalui program-program yang memudahkan masyarakat dalam mencatatkan pernikahan, memperoleh edukasi hukum, dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Penelitian ini penting untuk menggambarkan secara ilmiah bagaimana hukum positif berperan dalam mencegah praktik pernikahan siri di Lombok Barat melalui pendekatan sistematis yang dilakukan oleh lembaga peradilan.

Oleh karena itu Pengadilan Agama Giri Menang sebagai lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara keluarga Islam memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan pernikahan siri melalui berbagai pendekatan, seperti Menyediakan Mekanisme Legal Melalui Isbat Nikah, Penyediaan Layanan Isbat Nikah, Menyediakan Edukasi Dan Hukum Penyuluhan Hukum Ke Desa-Desa Terpencil. Melalui pendekatan ini, negara hadir untuk memastikan bahwa setiap pernikahan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga kuat secara hukum formal.

Menyediakan Mekanisme Legal Melalui Isbat Nikah

Perkawinan yang sah tidak hanya harus sesuai dengan ketentuan agama, tetapi juga harus dicatat secara resmi oleh negara agar memiliki kekuatan hukum. Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang

¹⁵⁰ Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2022): 60-72.

¹⁵¹ Musdalifah, Dyajeng Ayu, et al. "Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).

¹⁵² Agustini, Prima Mulyasari. "Resolusi Konflik Pada Kegiatan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Tambang. Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi." (2012): 231-245.

menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam.¹⁵³ Hal ini Menurut John Austin, hukum adalah perintah dari otoritas yang berdaulat dan harus dipatuhi, tanpa mempertimbangkan moralitas. Dalam konteks ini, pernikahan yang tidak dicatat berarti tidak memiliki kekuatan hukum formal, meskipun telah sah menurut agama.¹⁵⁴ Maka, melalui isbat nikah, hukum positif bekerja sebagai sistem formal yang memberikan pengakuan dan kekuatan hukum atas realitas sosial yang belum masuk dalam kerangka hukum negara. Namun demikian, praktik sosial di berbagai wilayah, termasuk di daerah-daerah seperti Kabupaten Lombok Barat, menunjukkan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi (nikah siri) masih marak terjadi.

Pernikahan tanpa pencatatan membawa konsekuensi serius. Tidak adanya bukti resmi atas pernikahan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam berbagai aspek, seperti hak waris, status anak, hak atas nafkah, dan status kewarganegaraan. Terutama bagi perempuan dan anak, status hukum yang tidak jelas membuat mereka rentan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan pengabaian hak. Untuk menjembatani kondisi sosial tersebut, Pengadilan Agama diberikan kewenangan hukum untuk mengesahkan pernikahan siri melalui mekanisme isbat nikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵⁵ Isbat nikah adalah proses hukum yang memungkinkan pasangan yang telah menikah secara agama, tetapi belum mencatatkan pernikahannya, untuk memperoleh pengesahan resmi dari negara. Melalui putusan pengadilan, perkawinan tersebut diakui sah secara administratif dan hukum, sehingga para pihak dapat mengakses hak-haknya secara penuh.

Praktik pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat merupakan realitas sosial yang masih cukup dominan, terutama di kalangan masyarakat dengan akses terbatas terhadap layanan hukum dan rendahnya literasi hukum. Ketidaktahuan akan pentingnya pencatatan pernikahan menyebabkan banyak pasangan memilih menikah hanya secara agama tanpa mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Konsekuensinya, status hukum pernikahan mereka tidak diakui oleh negara, yang berdampak serius terhadap perlindungan hak perempuan dan anak dalam ranah hukum keluarga dan administrasi sipil.

Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Giri Menang memainkan peran sentral melalui mekanisme isbat nikah, yang menjadi jalan keluar legal-formal bagi pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum tercatat secara negara. Melalui pelaksanaan isbat nikah, baik dalam pelayanan rutin maupun sidang keliling, pengadilan tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga fungsi

¹⁵³ Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5.1 (2020): 1-18.

¹⁵⁴ Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5.1 (2020): 1-18.

¹⁵⁵ Fajri, Aswadi. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3.2 (2018): 142-153.

edukatif dan sosial. Setiap tahapan pelayanan dilakukan secara sistematis, inklusif, dan komunikatif, yang menunjukkan komitmen lembaga peradilan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Hasil observasi dan dokumentasi menunjukkan bahwa mayoritas pemohon isbat nikah berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan tingkat pendidikan rendah, dan sering kali perempuan yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan demi kepentingan anak. Pengadilan juga melibatkan instansi lain seperti Dinas Dukcapil dalam program terpadu untuk memastikan bahwa hasil isbat nikah langsung berdampak pada pemenuhan hak-hak sipil pemohon dan anak mereka, seperti kepemilikan akta kelahiran dan kartu keluarga. Wawancara dengan hakim dan pejabat pengadilan memperkuat temuan bahwa isbat nikah bukan sekadar legalisasi pernikahan, melainkan juga instrumen transformasi sosial yang menyentuh akar persoalan, yakni minimnya pengetahuan hukum dan salah kaprah terkait biaya atau prosedur pernikahan resmi. Edukasi yang diberikan selama proses isbat telah meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong mereka untuk tidak mengulangi praktik pernikahan siri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme isbat nikah di PA Giri Menang merupakan bentuk konkret dari penerapan hukum positif yang inklusif, adaptif, dan solutif dalam upaya pencegahan praktik pernikahan siri. Peran pengadilan tidak terbatas pada penegakan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani masyarakat dengan sistem hukum negara, guna mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat.

Melakukan Edukasi Dan Penyuluhan Hukum

Kesadaran hukum masyarakat Indonesia, khususnya dalam hal perkawinan dan pernikahan siri, masih tergolong rendah. Penyebab utamanya adalah minimnya literasi hukum, terbatasnya akses informasi, serta pengaruh norma budaya dan agama yang dominan. Pernikahan siri, meskipun secara agama dianggap sah, namun tidak memiliki kekuatan dalam hukum positif negara sehingga berisiko mempersempit hak-hak sipil perempuan dan anak, seperti hak waris, nafkah, dan status kependudukan. Berbagai studi menegaskan bahwa edukasi hukum, informasi publik, dan penyuluhan mempunyai peran penting dalam mengurangi fenomena nikah siri. Menurut Windani pendidikan hukum efektif dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk melegalisasi pernikahan melalui proses isbat nikah.¹⁵⁶

Pernikahan siri dari perspektif budaya berbagai daerah menitikberatkan pada pentingnya penyesuaian pendekatan hukum yang mempertimbangkan konteks lokal, agar legalisasi pernikahan mendapatkan legitimasi sosial.¹⁵⁷ Pengadilan Agama memegang peran strategis dalam hal ini. selain memberikan putusan

¹⁵⁶ Pranoto, Agus, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.2 (2025): 1099-1115.

¹⁵⁷ Maulana, Tubagus Farhan. *Kebijakan Perkawinan Belum Tercatat: Perspektif Kepastian Hukum Dan Mashlahah Mursalah*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

hukum, mereka juga melaksanakan pelayanan masyarakat, edukasi hukum, dan penyuluhan. PA turut aktif dalam penyelenggaraan sidang keliling dan sosialisasi hukum yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap hukum keluarga Islam. Hukum positif tidak hanya menjadi instrumen aparat untuk menegakkan aturan; ia juga berfungsi sebagai mekanisme edukasi yang memerlukan partisipasi aktif masyarakat.

Teori *access to justice* (Cappelletti & Garth) menjelaskan bahwa “kesetaraan akses hukum” bagi kelompok rentan sangat bergantung pada tersedianya edukasi dan pendampingan hukum. Penyuluhan menjadi strategi preventif: bukan sekadar memberi informasi, melainkan membangun kesadaran dan kepercayaan hukum dalam masyarakat.¹⁵⁸ Dalam konteks pernikahan siri, edukasi menyoroti tiga poin penting diantaranya Memahami konsekuensi hukum tidak tercatatnya pernikahan, Prosedur pencatatan hukum melalui isbat nikah, pencatatan KUA, dan layanan terpadu negara, dan Kesadaran bahwa layanan ini dapat diakses secara mudah, gratis, atau sangat terjangkau. Dengan memperkuat pemahaman masyarakat, penyuluhan hukum menjadi fondasi penting bagi penanganan nikah siri serta strategi jangka panjang untuk mendukung keberlanjutan perlindungan hukum keluarga.

Pernikahan siri masih menjadi persoalan sosial-hukum yang signifikan di Kabupaten Lombok Barat, utamanya disebabkan oleh rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak pasangan menikah hanya berdasarkan sahnya pernikahan secara agama, tanpa menyadari pentingnya pencatatan hukum sebagai perlindungan formal bagi perempuan dan anak. Ketidaktahuan ini mencerminkan ketimpangan akses terhadap pemahaman hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengadilan Agama Giri Menang hadir tidak hanya sebagai lembaga yudikatif yang menyelesaikan perkara, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk kesadaran hukum masyarakat. Melalui kegiatan edukasi dan penyuluhan hukum positif, baik dalam sidang isbat nikah, program isbat nikah terpadu, maupun sidang keliling ke desa-desa, PA Giri Menang membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan hukum atas peristiwa keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan kelahiran.

Dari observasi dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa Edukasi hukum yang disisipkan dalam setiap proses persidangan dan pelayanan masyarakat telah berhasil meningkatkan pemahaman hukum, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi rendah. Pendekatan yang digunakan bersifat persuasif, komunikatif, dan adaptif terhadap latar belakang masyarakat, sehingga memudahkan proses internalisasi nilai-nilai hukum positif. Program penyuluhan yang dilakukan secara kolaboratif dengan KUA dan Disdukcapil tidak hanya memperkuat kehadiran hukum di tengah masyarakat, tetapi juga mempercepat akses terhadap layanan administrasi kependudukan, dan Respons

¹⁵⁸ Mamahit, Adi Yeremia, et al. *Teori Promosi Kesehatan*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.

masyarakat menunjukkan peningkatan kesadaran hukum, terbukti dari semakin tingginya angka permohonan isbat nikah pasca kegiatan penyuluhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa edukasi dan penyuluhan hukum positif merupakan strategi preventif yang efektif dalam mencegah praktik pernikahan siri. Pengadilan Agama Giri Menang telah menempatkan peran edukatif sebagai komitmen kelembagaan dalam mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

1. Menyediakan Akses Layanan Hukum

Akses terhadap layanan hukum merupakan bagian esensial dalam mewujudkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) yang demokratis dan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum yang adil (UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)). Namun, kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan hukum yang tersedia, terutama kelompok marjinal seperti masyarakat miskin, perempuan, anak-anak, atau mereka yang tinggal di daerah terpencil.¹⁵⁹ Di daerah seperti Kabupaten Lombok Barat, hambatan terhadap akses layanan hukum masih kerap ditemukan, mulai dari kurangnya informasi hukum, keterbatasan biaya, hingga minimnya literasi hukum. Kondisi ini semakin memperparah terjadinya pelanggaran hak-hak sipil, termasuk dalam hal status hukum pernikahan, perceraian, hak waris, dan status anak. Dalam konteks ini, lembaga peradilan agama seperti Pengadilan Agama Giri Menang memiliki peran krusial dalam menjembatani masyarakat dengan layanan hukum, baik melalui penyediaan *pos bantuan hukum (Posbakum)*, sidang keliling, hingga pelayanan terpadu seperti isbat nikah.

Rahardjo, Satjipto dalam pemikiran *hukum progresif* menyatakan bahwa hukum seharusnya hadir tidak hanya sebagai aturan normatif, tetapi sebagai sarana pembebasan bagi masyarakat lemah. Layanan hukum yang tidak inklusif justru menempatkan hukum sebagai alat penindasan struktural.¹⁶⁰ Artinya bahwa akses keadilan adalah hak dasar dan merupakan prasyarat penting bagi pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama tujuan ke-16 tentang *peace, justice and strong institutions*. Negara harus proaktif dalam menyediakan layanan hukum yang terjangkau dan dapat diakses oleh seluruh warga negara, tanpa diskriminasi. Menurut Laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat miskin di Indonesia tidak mengetahui prosedur hukum yang berlaku dan merasa bahwa hukum adalah milik kalangan terdidik.¹⁶¹ Oleh karena itu, keberadaan Posbakum, paralegal komunitas, dan sidang

¹⁵⁹ "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat | Itasari | Integralistik," accessed June 18, 2025, <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/25742>.

¹⁶⁰ "Pengantar Hukum Progresif - Edy Sony, Asep Suherman, Raju Moh Hazmi, Hadibah Z. Wadjo, Abdul Kahar Maranjaya, Yeheskel Wessy, Syamsul Bachri, Levina Yustitiantingtyas, Nuri Hidayati, Jumanah Jumanah - Google Buku," accessed June 18, 2025

¹⁶¹ Simatupang, Taufik H. "Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.1 (2018): 1-19.

keliling sangat penting untuk menjangkau masyarakat akar rumput. Saragih Gunawan mengungkapkan bahwa lembaga peradilan yang menyediakan layanan hukum berbasis inklusivitas, seperti *sidang keliling*, terbukti meningkatkan jumlah perkara yang diselesaikan secara resmi dan mengurangi praktik hukum informal seperti pernikahan siri, perceraian tidak tercatat, dan pengabaian hak anak. Begitu juga dengan adanya POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) di pengadilan secara signifikan membantu masyarakat kurang mampu memahami proses hukum. Namun, efektivitasnya sangat tergantung pada kualitas SDM, ketersediaan informasi, dan dukungan sistem teknologi informasi.

Akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental setiap warga negara dalam sistem negara hukum. Pengadilan Agama Giri Menang di Kabupaten Lombok Barat telah membuktikan komitmennya dalam mewujudkan prinsip tersebut melalui pendekatan pelayanan hukum yang inklusif, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan warga pedesaan. Berbagai program seperti Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM), sidang keliling, isbat nikah terpadu, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi sarana nyata yang digunakan untuk memperluas akses hukum. Tidak hanya menyelesaikan perkara, pengadilan juga aktif menjalankan fungsi edukatif dengan memberikan penyuluhan hukum dan bimbingan prosedural kepada masyarakat yang belum memahami pentingnya pencatatan hukum.

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pendekatan yang dilakukan PA Giri Menang mampu menjembatani kesenjangan antara masyarakat akar rumput dan sistem peradilan formal. Program-program ini telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum, mengurangi hambatan geografis dan ekonomi, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama. Dengan demikian, PA Giri Menang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, melainkan juga sebagai pelayan keadilan yang aktif dan progresif, yang secara nyata mencegah praktik pernikahan siri dan pelanggaran hukum keluarga lainnya dengan cara menghadirkan hukum ke tengah masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Anlisa pada temuan penelitian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa praktik pernikahan di bawah tangan (siri) di Kabupaten Lombok Barat masih berlangsung secara signifikan dan menjadi persoalan sosial-hukum yang kompleks. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara aspek ekonomi, sosial budaya, rendahnya literasi hukum, serta praktik poligami tersembunyi, yang kesemuanya saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Dalam konteks ini, keberadaan Pengadilan Agama Giri Menang menjadi sangat strategis sebagai lembaga yudikatif yang tidak hanya menjalankan fungsi peradilan, tetapi juga menjalankan peran preventif dan edukatif dalam pencegahan pernikahan siri melalui hukum positif. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil analisis di lapangan.

1. faktor ekonomi menjadi penyebab dominan dalam maraknya pernikahan siri. Pasangan dari kalangan ekonomi menengah ke bawah sering menghindari proses pencatatan resmi karena dianggap memerlukan biaya tinggi, meskipun kenyataannya pencatatan di KUA dapat dilakukan secara gratis sesuai ketentuan. Ketidaktahuan ini diperparah oleh tekanan budaya yang mengharuskan adanya resepsi besar, sehingga banyak pasangan memilih menikah secara agama saja. Dampaknya, perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak.
2. faktor sosial budaya juga sangat memengaruhi. Nilai-nilai seperti budaya malu, menjaga kehormatan keluarga, serta dominasi peran tokoh agama dalam pernikahan, membuat pencatatan negara dianggap sekunder. Masyarakat sering kali merasa cukup jika pernikahan sudah disahkan oleh tokoh agama, tanpa menyadari implikasi hukumnya. Adat seperti "maling perempuan" dan perjodohan secara tradisional turut memperkuat praktik ini.
3. kurangnya literasi hukum terbukti menjadi akar masalah mendasar. Banyak masyarakat tidak mengetahui bahwa pencatatan nikah merupakan kewajiban hukum dan bahwa status hukum dari pernikahan yang tidak dicatat sangat lemah. Pemahaman yang rendah mengenai hak-hak perempuan dan anak juga membuat praktik ini berlangsung tanpa resistensi sosial yang memadai.
4. faktor poligami tersembunyi turut menjadi penyebab signifikan. Banyak laki-laki yang sudah beristri memilih menikah kembali secara siri tanpa izin pengadilan untuk menghindari konflik atau prosedur yang dianggap rumit. Akibatnya, istri kedua dan anak-anak dari pernikahan ini berada dalam posisi hukum yang rentan dan tidak mendapatkan pengakuan negara.

Di sisi lain, Pengadilan Agama Giri Menang menjalankan fungsi strategis dalam mengimplementasikan hukum positif untuk mencegah pernikahan siri melalui tiga pendekatan utama:

1. Penyediaan mekanisme legal melalui isbat nikah, yang tidak hanya mengesahkan pernikahan secara formal, tetapi juga membuka akses terhadap hak-hak sipil seperti akta kelahiran dan kartu keluarga.
2. Edukasi dan penyuluhan hukum, yang dilakukan baik dalam sidang, sidang keliling, maupun program terpadu bersama KUA dan Disdukcapil, memberikan pemahaman hukum yang praktis kepada masyarakat.
3. Penyediaan akses layanan hukum yang inklusif, melalui POSBAKUM, PTSP, dan program sidang keliling, memungkinkan masyarakat miskin dan terpencil memperoleh layanan hukum tanpa hambatan ekonomi atau geografis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat memerlukan pendekatan hukum positif yang tidak hanya menekankan pada aspek yuridis-formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, kultural, dan edukatif. Pengadilan Agama Giri Menang telah membuktikan dirinya sebagai lembaga yang tidak hanya menjadi tempat pengambilan putusan hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani masyarakat akar rumput dengan sistem hukum negara. Oleh karena itu, sinergi antara negara, aparat hukum, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan sistem pernikahan yang sah secara agama sekaligus kuat secara hukum formal demi perlindungan hak-hak keluarga di masa depan.

B. Saran

Dalam hal ini peneliti memberikan beberapa saran terhadap PA Giri Menang guna untuk memastikan keberlangsungannya dalam memajukan dan mengembangkan hukum positif di tengah-tengah masyarakat yang masih awam yang belum memahami secara kebutuhan formal dalam perkawinan. Berikut adalah saran peneliti:

1. Peningkatan edukasi hukum berbasis komunitas Pemerintah daerah bersama PA Giri Menang dan KUA perlu meningkatkan literasi hukum masyarakat, terutama melalui tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa, agar pemahaman tentang pentingnya pencatatan nikah dapat merata.
2. Optimalisasi program isbat nikah terpadu dan sidang keliling Program ini terbukti efektif menjangkau masyarakat di desa terpencil. Oleh karena itu, perlu diperluas cakupannya, difasilitasi anggaran tetap, dan dijadwalkan secara berkala agar akses hukum semakin merata.
3. Kolaborasi multisektor dalam pencegahan nikah siri Lembaga seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan LSM perlu dilibatkan dalam kampanye pencegahan nikah siri dan edukasi hak-hak hukum perempuan dan anak.
4. Penguatan regulasi dan pengawasan terhadap praktik poligami Perlu ada peningkatan pengawasan terhadap praktik poligami ilegal melalui sistem informasi terpadu di KUA dan PA, serta penguatan konsekuensi hukum bagi pelanggar untuk mencegah poligami tersembunyi.
5. Pemutakhiran data dan pelaporan kasus nikah siri Disarankan agar PA Giri Menang menyusun laporan tahunan tentang tren isbat nikah, termasuk

kategorisasi penyebabnya. Ini penting sebagai basis kebijakan daerah dan nasional dalam perlindungan keluarga dan perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- “Al-Qur’an Sebagai Sumber Ajaran Dan Hukum Islam | Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya,” Accessed March 16, 2025, <https://Maryamsejahtera.Com/Index.Php/Religion/Article/View/135>.
- “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Istri Yang Menolak Hubungan Intim | Jurnal Keislaman,” Accessed March 14, 2025, <https://Journal.Staitaruna.Ac.Id/Index.Php/Jk/Article/View/235>.
- “Dampak Perselingkuhan Orang Tua Terhadap Hak Anak (Studi Putusan Pada Mahkamah Syariah Tapak Tuan Periode 2021-2024) - UIN - Ar Raniry Repository,” accessed June 18, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/42494/>.
- “Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha,” Accessed March 16, 2025, <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jjpp/Article/View/24381>.
- “Disparitas Hukum Dalam Poligami Siri Demi Kemaslahatan Anak,” accessed June 18, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/disparitas-hukum-dalam-poligami-siri-demi-kemaslahatan-anak-lt67f0119676013/>.
- “Dualisme Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Fiqh Dan Khi - Saiful Millah, M.Ag., Asep Saepudin Jahar , M.A., Ph.D. - Google Books,” Accessed March 14, 2025,
- “Hubungan Antara Pengetahuan Keselamatan Kerja Dan Sikap Menggunakan Alat Pelindung Diri Dengan Kejadian Kecelakaan Kerja Pengrajin Alkohol (Studi Di Dukuh Sentul Desa Bekonang) - Repository Universitas Muhammadiyah Semarang,” Accessed March 16, 2025, <http://Repository.Unimus.Ac.Id/374/>.
- “Kajian Yuridis Permohonan Itsbat Nikah Pada Pengadilan Agama Medan | Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial,” Accessed March 16, 2025, <http://103.242.233.34/Index.Php/Jupiis/Article/View/8240>.
- “Konsep Self Management Pasangan Suami Istri Dalam Mencegah Kdrt Menurut Psikologi Dan Perspektif Al-Quran | Coution: Journal Counseling And Education,” Accessed March 16, 2025, <https://Jurnal.Uibbc.Ac.Id/Index.Php/Coution/Article/View/2736>.
- “Manajemen Risiko Dengan Pendekatan Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, Dan ... - Yan El Rizal Unzilattirizqi D., Riska Arsita Harnawati - Google Books,” Accessed March 16, 2025,.
- “Nikah Dibawah Tangan Dalam Perspektif Islam | Maleo Law Journal,” Accessed March 16, 2025, <https://Www.Jurnal.Unismuhpalu.Ac.Id/Index.Php/Mlj/Article/View/251>.
- “Nikah Siri Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan - Neliti,” Accessed March 16, 2025, <https://Www.Neliti.Com/Publications/43263/Nikah-Siri-Dalam-Perspektif-Undang-Undang-Perkawinan>.
- “Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Menurut Undang-Undang No. 1/1974 Dan Pp. No. 9/1975 | Yasin | Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah,” Accessed March 16, 2025, <https://Journal.Iain-Manado.Ac.Id/Index.Php/Jis/Article/View/179>.
- “Pengantar Hukum Progresif - Edy Sony, Asep Suherman, Raju Moh Hazmi, Hadibah Z. Wadjo, Abdul Kahar Maranjaya, Yeheskel Wessy, Syamsul Bachri, Levina Yustitiantingtyas, Nuri Hidayati, Jumanah Jumanah - Google Buku,” accessed June 18, 2025

- “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional | Matnuh | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan,” Accessed March 14, 2025, <https://Ppjp.Ulm.Ac.Id/Journal/Index.Php/Pkn/Article/View/727>.
- “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional | Matnuh | Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan.”
- “Perlindungan Hukum Bagi Anak Luar Nikah Di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dan Hukum Islam | Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam,” accessed June 18, 2025, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jurisprudensi/article/view/8938>.
- “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat | Itasari | Integralistik,” accessed June 18, 2025, <https://journal.unnes.ac.id/nju/integralistik/article/view/25742>.
- “Pernikahan Agama Antara Muslim Dan Kristen Di Indonesia | Binamulia Hukum,” accessed June 18, 2025, <http://ejournal.hukumunkris.id/index.php/binamulia/article/view/299>.
- “Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Hak Azasi Manusia | Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial,” Accessed June 05, 2025, <https://www.jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/4129>.
- “Polemik Otoritas Hadis: Kontribusi Aisha Y. Musa Dalam Peneguhan Hadis Sebagai Kitab Suci | Mutawatir : Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith,” Accessed March 16, 2025, <https://jurnal.fuf.uinsa.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/1301>.
- “Problematika Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilakukan Di Luar Wilayah Hukum Indonesia | Jurnal Kompilasi Hukum,” Accessed March 16, 2025, <https://jkh.unram.ac.id/index.php/jkh/article/view/36>.
- “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif | Jurnal Yuridis,” Accessed March 16, 2025, <https://ejournal.upnvj.ac.id/yuridis/article/view/244>.
- “Unregistered Marriage: The State’s Failure To Protect The Civil Rights Of Women And Children | JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA,” Accessed June 01, 2025, <https://gemaperencana.id/index.php/JIGP/article/view/196>.
- “Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam - Iwan Hermawan, S.Ag., M.Pd.I. - Google Books,” Accessed March 16, 2025,
- “Ushul Fiqh Kajian Hukum Islam - Iwan Hermawan, S.Ag., M.Pd.I. - Google Books.”
- 1h.S.A Al Hamdani, *Risalah Perkawinan, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta :Pustaka Amani, 2002, 80.
- A. Rahman I. Doi., *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, Hlm. 150
- Abd Mukti, Syauckani Syauckani, And Hasrian Rudi Setiawan, “Manajemen Kegiatan Peserta Didik Dalam Peningkatan Kualitas Lulusan Di Smp Islam Al-Ulum Terpadu Medan,” *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, No. 001 (November 30, 2021): 123–46, <https://doi.org/10.30868/Ei.V10i02.1630>.
- Abdul Muslim, “Implementasi biaya pencatatan nikah pasca PP No. 48 Tahun 2014 (studi pada Kecamatan Tangerang - Kota Tangerang)” (bachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41322>.
- Abubakar, Lastuti. "Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13.2 (2013): 319-331.

- Agus Wibowo, "Hukum Bisnis," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, January 1, 2021, 1–321.
- Agustini, Prima Mulyasari. "Resolusi Konflik Pada Kegiatan Corporate Social Responsibility Di Perusahaan Tambang. Suatu Tinjauan dari Perspektif Komunikasi." (2012): 231-245.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 1998, 112.
- Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Deepublish, 2018).
- Akmal, Andi Muhammad, and Mulham Jaki Asti. "Problematika Nikah Siri, Nikah Online Dan Talak Siri Serta Implikasi Hukumnya Dalam Fikih Nikah." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 21 (2021): 45-59
- Al Quran Terjemahan Kemenag 2002, Suarah Ar-Rum Ayat 21, Hlm 396
- Alaiddin Koto, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), Hlm. 27.
- Alfansyur, Andarusni, And Mariyani Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber Dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan Sejarah* 5.2 (2020): 146-150.
- Ali Sibra Malisi, "Pernikahan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, No. 1 (October 31, 2022): 22–28, <https://doi.org/10.55681/Seikat.V1i1.97>.
- Else Hawana, Hasnah Aziz, And Putri Hafidati, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Kawin Siri Dalam Memperoleh Dokumen Administrasi Kependudukan," *Jurnal Pemandhu* 5, No. 1 (May 26, 2024): 151–73.
- Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018).
- Anselm Strauss And Juliet Corbin, "Penelitian Kualitatif," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2003.
- Anufia, Budur, And Thalha Alhamid. "Instrumen Pengumpulan Data." (2019).
- Anwar Hafidzi And Sisca Whulansari, "Penggunaan Tulisan Dalam Akad Nikah Tuna Wicara Perspektif Masyarakat Banjar Dan Wahbah Az-Zuhaili," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 6, No. 1 (December 31, 2024): 34–50, <https://doi.org/10.24252/Qadauna.V6i1.39130>.
- Ari Busyairi, "Peranan Tokoh Agama Dalam Mengatasi Perkawinan Usia Dini Di Desa Cigarukgak Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan" (Diploma, Hukum Keluarga Iain Syekh Nurjati Cirebon, 2020), <http://syekhnurjati.ac.id>.
- Asnawi, Habib Sulthon, Et Al. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Bildung, 2022.
- Bangun Dasopang, "Problematika Masyarakat Desa Liang Asona Terhadap Pencatatan Pernikahan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (HKI) (Studi Kasus Desa Liang Asona Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020), <http://repository.uinsu.ac.id/10875/>.
- Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974."
- Citriadin Yudin, *Metodelogi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo: Ideal Publisihing Kelompok Komunitas Ide, 2020) Hal. 201
- Delfica Huliselan, "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Islam Dan Katolik" (Diploma, Universitas Terbuka, 2023), <https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/883/>.

- Delfina Aurora Azzahroh Et Al., “Bangunan Filsafat Islam Dalam Bidang Ushul Fiqh,” *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8, No. 6 (June 30, 2024), <https://Oaj.Jurnalhst.Com/Index.Php/Jpmt/Article/View/2853>.
- Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum, 116.
- Djaja S. Meliala, Himpunan Pearturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan, Nuansa Amelia, Bandung, 2008, Hlm. 1
- Dr Muhammad Ramdhan M.M S. Pd, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, N.D.).
- Dwiasta, Gema Mahardhika, KN Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin. "Fungsi itsbat nikah terhadap isteri yang dinikahi secara tidak tercatat (Nikah Siri) apabila terjadi perceraian." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 7.1 (2019): 15-30.
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, Metro: Ramayana Press Dan Stain Metro, 2008), Hal. 77
- Fadhallah, Wawancara, (Jakarta Timur : Unj Press, 2020), Hal 2
- Faisal Afda’u, Budi Prasetyo, And Saryana Saryana, “Membedah Pengaturan Dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia,” *Binamulia Hukum* 13, No. 2 (December 2, 2024): 393–406, <https://doi.org/10.37893/Jbh.V13i2.946>.
- Fajri, Aswadi. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Itsbat Nikah Terpadu Perspektif Masalah Mursalah (Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IIA. Manna)." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3.2 (2018): 142-153.
- Fika Burlian, “Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974,” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (December 26, 2019): 77–84, <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i2.669>.
- H. Zuchri Abdussamad And M. Si Sik, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cv. Syakir Media Press, 2021).
- Hajar M, “Dialektika Antara Aliran Hukum Alam Dan Hukum Positif Dan Relevansi Dengan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, No. 4 (2013): 563–79, <https://doi.org/10.20885/Iustum.Vol20.Iss4.Art4>.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5.1 (2020): 1-18.
- Halim, Abdul. "Pencatatan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 5.1 (2020): 1-18.
- Hamdan Hamdan, “Fenomena nikah sirri di kecamatan Sipirok ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” (masters, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), <https://etd.uinsyahada.ac.id/9602/>.
- Happy Susanto, Perkawinan Siri Apa Untungnya, Visimedia, Jakarta : 2007, 26-28
- Hidayat, Rahmat. "Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah." (2022). Hlm. 5.
- Hukum Dan Syariah* 9, no. 2 (2020): 1–18, <https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79>.
- Hyang Kinasih Gusti, “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Orang Tua Dalam Pemilihan Pasangan Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 18, no. 5 (August 13, 2024): 3256–68, <https://doi.org/10.35931/aq.v18i5.3917>.
- Hyejin Kim. (2017). Characteristics Of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Hhs Public Access*, 40(1), 23–42.
- Ika Safitri, “Dampak Pernikahan Siri Terhadap Status Hukum Anak,” *Journal Of Knowledge And Collaboration* 1, No. 6 (October 18, 2024): 290–94, <https://doi.org/10.59613/W737g930>.

- Indira Setia Ningtias, "Faktor Yang Mempengaruhi Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Registratie* 4, No. 2 (December 31, 2022): 87–98, <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v4i2.2819>.
- Indonesia, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1).
- Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *Adil: Jurnal Hukum* 8, No. 1 (November 23, 2017): 69–90, <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.454>.
- Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya."
- Kharisudin, Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 26.1 (2021): 48-56.
- Kuni Qoneta, "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Perspektif Maqashid Syari'ah Al-Syatibi," *El-Iqthisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 7, No. 1 (May 25, 2025): 160–71, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.v1i1>.
- Kurniawan, Muhamad Beni. "Politik hukum Mahkamah Konstitusi tentang status anak di luar nikah: Penerapan hukum progresif sebagai perlindungan hak asasi anak." *Jurnal Ham* 8.1 (2017): 67-78.
- Luhur Prasetyo, *Menilai Kesehatan Bank Syariah Berbasis Maqashid Al-Syari'ah* (Penerbit Nem, 2022).
- M. Tahir Azhary, *Bunga Rampai Hukum Islam*, (Jakarta: In Hill Co, 1997), 42.
- M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, No. 2 (October 14, 2021): 87–98, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.
- M. Yusuf M. Yusuf, "Dampak Nikah Siri Terhadap Perilaku Keluarga," *At-Taujih : Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, No. 2 (October 13, 2020): 96–108, <https://doi.org/10.22373/taujih.v2i2.6530>.
- Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), 1.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa, Sekretariat Mui, Jakarta* : 2010, 528
- Majida, Andi Zulfa, And Itmam Aulia Rakhman. "Judicial Analysis Of Providing Legal Assistance To The Poor In Realizing Access To Justice." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 19.1 (2024): 150-162.
- Mamahit, Adi Yeremia, et al. *Teori Promosi Kesehatan*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022.
- Marzuki, Muhith. "Pernikahan Dini dalam Wacana Mufasir Kontemporer dan Ulama Fiqh." *AL-QOLAM: Jurnal Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat* 8.1 (2024): 14-30.
- Maulana, Tubagus Farhan. *Kebijakan Perkawinan Belum Tercatat: Perspektif Kepastian Hukum Dan Mashlahah Mursalah*. Bs Thesis. Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mia Amalia, Kasman Bakry, And Sepriano Sepriano, *Teori Hukum Positif* (Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025).
- Miftahul Haq, Jumni Nelli, And Erman Gani, "Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Kaidah Fiqhiyah Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jotika Research In Business Law* 2, No. 2 (July 7, 2023): 55–65, <https://doi.org/10.56445/jrbl.v2i2.93>.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M, *Qualitative Data Analisis: A Sourcebook Of Newmethods*. (California: Sage Publications, 1984), H.12

- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988), 63-64
- Muhtada, Fikri Muhtada, And Muhammad Abdul Aziz Abdul Aziz. "Kajian Hukum Taklifi Menurut Para Imam Mazhab." *Tahkim* 17.2 (2022): 245-260.
- Musdalifah, Dyajeng Ayu, et al. "Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering." *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif* 3 (2024).
- Mustofa Dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 2008), H. 10.
- Nazarudin Nazarudin, Achmad Abubakar, And Halimah Basri, "Nikah Sirri Dan Problematikanya," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, No. 3 (July 19, 2023): 4736–50.
- Nuraini, "Observasi: Pengertian, Ciri-Ciri, Tujuan, Manfaat, Dan Jenisnya," *Bisnis.Com*, November 26, 2022, <https://Teknologi.Bisnis.Com/Read/20221126/84/1602428/Observasi-PengertianCiri-Ciri-Tujuan-Manfaat-Dan-Jenisnya>
- Pachrudin, Riza. "Analisis Hukum Taklifi Dan Pengembangannya Dalam Ushul Fiqih." *Masile* 2.2 (2021).
- Pachrudin, Riza. "Analisis Hukum Taklifi Dan Pengembangannya Dalam Ushul Fiqih." *Masile* 2.2 (2021).
- Paul D Leedy, Jenne Ellis Ormrod Dan Laura Ruth Jhonson, *Practical Research: Planning and Design*, (New Yourk Ny: Pearson, 2019), 91
- Pijri Pajjar, "Problematika Pasca Nikah Siri Dan Alternatif Penyelesaiannya," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 1 (March 31, 2022): 67–80, <https://doi.org/10.15575/As.V3i1.17463>.
- Pranoto, Agus, Lilik Andaryuni, and Mukhtar Salam. "Problematika Pernikahan Siri Bawah Umur Di Kabupaten Kutai Barat." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3.2 (2025): 1099-1115.
- Rahel Saratu, Muh. Syariat Tajuddin, And Budiman Imran, "Kualitas Dan Partisipasi Stakeholders Dalam Perencanaan Tahunan Daerah Di Kabupaten Mamasa," *Journal Pegguruang: Conference Series* 2, No. 2 (November 30, 2020): 478, <https://doi.org/10.35329/Jp.V2i2.1521>.
- Ririn Yulianti, Tofan Ibrahim, And Wida Astuti, "Community Participation In The Community-Based Drinking Water Provision And Sanitation Program:," *Jipe: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, No. 1 (August 28, 2023): 30–39.
- Ris Mahdalena Oktavia Brsitorus Et Al., "Implementasi Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Pada Pernikahan Di Bawah Tangan Di Pengadilan Agama Pekanbaru," *Semnashum: Seminar Nasional Hukum* 2, No. 01 (August 10, 2024), <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Samnashum/Article/View/22276>.
- Robie Fanreza, "Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Dosen Tetap Al-Islam Kemuhammadiyah Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 9, No. 2 (December 6, 2017): 141–61, <https://doi.org/10.30596/Intiqad.V9i2.1386>.
- Rozi, Muhammad. "Efektifitas hakim mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan." (2014).
- Sa'adah, Sri Lumatus, and Uswatul Khasanah. "DYNAMICS OF CHILD MARRIAGE IN JEMBER: Perspectives of Religious Leaders on Islamic Jurisprudence and Maqashid Sharia." *ALFIQH Islamic Law Review Journal* 4.1 (2025): 1-23.

- Salam, Safrin, and Andi Marlina. "Menguji Eksistensi Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah." *Indonesian Journal of Criminal Law* 3.1 (2021): 24-32.
- Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, No. 2 (February 27, 2017): 412–34, <https://doi.org/10.21043/Yudisia.V7i2.2162>.
- Sijabat, Trisnawaty. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Legalitas Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Inicio Legis* 5.2 (2024): 28-38.
- Simatupang, Taufik H. "Analisa Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Dalam Pengelolaan Dan Pelayanan Database Peraturan Perundang-Undangan Di Daerah." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12.1 (2018): 1-19.
- Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung: Alfabeta 2018).Hal.249
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), Hal. 224.
- Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), Hal. 129.
- Suhera, Suhera. *Status Anak Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 (Studi Di Dinas Kependudukan Capil Kabupaten Barru)*. Diss. Iain Parepare, 2024.
- Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), H. 78
- Syahna Hanifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Istri Kedua Dari Perkawinan Poligami Tanpa Izin Pengadilan" (Undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/38048/>.
- Syahran, M. (2020). Membangun Kepercayaan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Primary Education Journal (Pej)*, 4(2),19-23.Diakses Pada Tanggal 11 Juli 2023. <http://pej.ftk.uinjambi.ac.id/index.php/pej/article/view/72>.
- Tihami & Sohari Sahrani, Fiiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.8
- Toha Andiko, *Fiqh Kontemporer* (Penerbit Ipb Press, 2013), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/4072/>.
- Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian," *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No. 3 (October 15, 2010): 329–38, <https://doi.org/10.20884/1.Jdh.2010.10.3.103>.
- U. Syafrudin, "Islam Dan Budaya: Tentang Fenomena Nikah Sirri," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 9, No. 1 (June 1, 2015), <https://doi.org/10.24235/Mahkamah.V9i1.425>.
- Wardhana, Wahyu Reza. *Status Hukum Terkait Pernikahan Siri Yang Belum Tercatat Dalam Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pengadilan Agama Semarang)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Yusuf Ad-Duraiwisy, Nikah Siri, Mut'ah Dan Kontrak: Dalam Timbangan Al-Qur'an Dan As-Sunnah, Darul Haq, Jakarta, 2010, Hlm.15-16
- Zainuddin, Asriadi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2.1 (2022): 60-72.

DAFTAR LAMPIRAN

Disusun Oleh: Ahmad Muliadi

Berikut adalah instrumen wawancara yang dapat digunakan untuk penelitian dengan judul "**Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pencegahan Pernikahan Dibawah Tangan / Siri Di Kabupaten Lombok Barat (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Giri Menang)**". Instrumen ini dirancang untuk mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses pernikahan siri, termasuk hakim pengadilan agama, petugas terkait, serta masyarakat yang mungkin memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait pernikahan siri.

Instrumen Wawancara

I. Data Demografi Responden

1. Nama Responden: _____
2. Jabatan/Posisi: _____
3. Usia: _____
4. Pendidikan Terakhir: _____
5. Lama Bekerja di Pengadilan Agama Giri Menang (untuk pegawai pengadilan):

II. Wawancara dengan Hakim atau Pegawai Pengadilan Agama Giri Menang

1. **Terkait Pemahaman Hukum Islam tentang Pernikahan Siri:**
 - Apa pandangan Bapak/Ibu mengenai pernikahan siri dalam hukum Islam?
 - Menurut hukum Islam, apa syarat sah pernikahan, dan bagaimana pernikahan siri dipandang dalam konteks fiqh?
 - Apa dampak pernikahan siri terhadap hak-hak suami, istri, dan anak menurut pandangan hukum Islam?
2. **Terkait Hukum Positif (Hukum Negara) tentang Pernikahan Siri:**
 - Dalam perspektif hukum positif, bagaimana status pernikahan siri? Apa akibat hukumnya?
 - Apa saja sanksi hukum yang diterapkan bagi pasangan yang melakukan pernikahan siri di Indonesia?
 - Apa pandangan Anda tentang kesesuaian antara hukum Islam dan hukum positif terkait pernikahan yang tidak tercatat di negara?
3. **Terkait Pencegahan Pernikahan Siri di Pengadilan Agama Giri Menang:**
 - Apa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Giri Menang dalam mencegah pernikahan siri?
 - Adakah program atau kebijakan khusus yang diterapkan untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan di negara?

- Bagaimana prosedur hukum yang dilakukan oleh pengadilan ketika menemukan kasus pernikahan siri?
 - Apa kendala utama yang dihadapi oleh Pengadilan Agama dalam mencegah pernikahan siri di daerah ini?
4. **Terkait Pendidikan dan Sosialisasi:**
- Bagaimana pengadilan mengedukasi masyarakat mengenai hukum pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif?
 - Apakah ada program sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat yang berisiko melakukan pernikahan siri?
5. **Terkait Faktor Sosial dan Budaya:**
- Apa faktor sosial atau budaya yang menyebabkan praktik pernikahan siri masih terjadi di Kabupaten Lombok Barat?
 - Menurut Anda, bagaimana masyarakat di Lombok Barat memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara sah di negara?
6. **Terkait Efektivitas Upaya Pengadilan Agama Giri Menang:**
- Sejauh mana upaya pengadilan agama di Lombok Barat dalam menanggulangi pernikahan siri sudah efektif?
 - Apa rekomendasi Bapak/Ibu agar kebijakan ini bisa lebih efektif dalam mencegah pernikahan siri?

III. Wawancara dengan Tokoh Agama atau Pemuka Masyarakat

1. **Pemahaman Hukum Islam:**
- Apa pandangan Anda mengenai pernikahan siri dalam perspektif hukum Islam? Apakah pernikahan tersebut sah menurut ajaran Islam?
 - Bagaimana dampak pernikahan siri terhadap perempuan dan anak, dalam pandangan agama?
2. **Pendidikan dan Sosialisasi kepada Masyarakat:**
- Bagaimana cara Anda menjelaskan kepada masyarakat tentang pentingnya pernikahan yang sah menurut hukum Islam?
 - Apa peran Anda dalam menyampaikan informasi terkait pernikahan yang sah dan masalah pernikahan siri?
3. **Tantangan dalam Menanggulangi Pernikahan Siri:**
- Apa tantangan yang Anda hadapi dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan yang sah?
 - Apakah ada kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat dalam memenuhi syarat administratif untuk pernikahan yang sah?
4. **Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan:**
- Apa peran tokoh agama dalam mengatasi pernikahan siri di daerah ini? Apakah Anda melihat adanya perubahan positif dalam masyarakat terkait pemahaman pernikahan sah?

IV. Wawancara dengan Masyarakat yang Terlibat dalam Kasus Pernikahan Siri (Jika Tersedia)

1. Alasan Melakukan Pernikahan Siri:

- Apa yang menjadi alasan Anda atau pasangan Anda untuk melaksanakan pernikahan siri?
- Apakah ada kendala administratif atau biaya yang menjadi alasan pernikahan tidak tercatat secara resmi?
- Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya pencatatan pernikahan di negara?

2. Pemahaman tentang Hukum Islam dan Hukum Positif:

- Apakah Anda mengetahui perbedaan antara pernikahan yang tercatat secara sah dan pernikahan siri menurut hukum Islam dan hukum negara?
- Apa yang Anda ketahui tentang hak-hak istri dan anak dalam pernikahan yang sah menurut hukum negara?

3. Dampak Pernikahan Siri:

- Apa dampak yang Anda rasakan atau khawatirkan terkait dengan pernikahan siri ini, baik dalam hal hukum, sosial, atau ekonomi?
- Apakah Anda pernah mengalami masalah terkait status pernikahan atau hak waris akibat pernikahan yang tidak tercatat?

4. Pandangan Mengenai Upaya Pengadilan Agama Giri Menang:

- Apakah Anda merasa pengadilan agama memiliki peran yang cukup dalam mengedukasi masyarakat mengenai pernikahan yang sah?
- Bagaimana pendapat Anda tentang upaya pengadilan dalam menangani kasus pernikahan siri?

V. Pertanyaan Penutup

1. Rekomendasi untuk Pengadilan Agama Giri Menang:

- Apa saran atau rekomendasi Anda kepada Pengadilan Agama Giri Menang dalam meningkatkan upaya pencegahan pernikahan siri di Kabupaten Lombok Barat?

2. Harapan untuk Masyarakat:

- Apa harapan Anda terhadap masyarakat Lombok Barat dalam memahami pentingnya pernikahan yang sah menurut hukum Islam dan hukum positif?

DOKUMENTASI



Gedung PA Gir Menang



Panmud Pemohon



Panitera Pengganti



Panmud Gugatan



Wakil Ketua



Para Hakim